

**TINJAUAN AKAD QARD TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG
NGIJO ANTARA PEDAGANG PADI DENGAN PETANI**

(Studi Kasus di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

Ditujukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Armadhika Wahyu Pratama

NIM. 19.21.1.1.120

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**TINJAUAN AKAD QARD TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG
NGIJO ANTARA PEDAGANG PADI DENGAN PETANI**

(Studi Kasus Di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh:

ARMADHIKA WAHYU PRATAMA

NIM. 19.21.1.1.120

Surakarta, 23 November 2023

Disetujui dan disahkan Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.

NIP. 19720610 200312 1 011

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARMADHIKA WAHYU PRATAMA

NIM : 192111120

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul; **“TINJAUAN AKAD QARD TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG NGIJO ANTARA PEDAGANG PADI DENGAN PETANI (Studi Kasus Di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Surakarta, 23 November 2023


Armadhika Wahyu Pratama

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Kepada Yang Terhormat
Sdr : Armadhika Wahyu Pratama Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Armadhika Wahyu Pratama, NIM : 192111120 yang berjudul :

**“TINJAUAN AKAD QARD TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG
NGIJO ANTARA PEDAGANG PADI DENGAN PETANI STUDI Kasus Di
Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi”**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 23 November 2023

Dosen Pembimbing


H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.

NIP. 197206 200312 1 011

PENGESAHAN


TINJAUAN AKAD QARD TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG
NGIJO ANTARA PEDAGANG PADI DENGAN PETANI
(Studi Kasus Di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)

Disusun Oleh:

ARMADHIKA WAHYU PRATAMA
NIM. 19.21.1.1.120


Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosyah
Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 M/1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Penguji I



Masjupri, S.Ag.,M.Hum
NIP:19701012 199903 1 002

Penguji II



Muh Zumar Aminuddin, S.Ag.,M.H
NIP:19740312 199903 1 004

Penguji III



Umi Rohmah, S.H.I.,M.S.I
NIP:19770105 201101 2 004

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muh. Nasiruddin, S. Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.” (At-Talaq : 2)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (Al-Hadid :11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, serta membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku, yaitu Bapak Siswadi dan Ibu Sukatmi yang selalu mendoakan, memberikan segalanya untuk saya, dan tidak lupa memberi semangat dukungan tiada henti.
2. Kepada Kakak saya Andi Setiawan dan Anik Setianingsih dan Adik saya Intan Permata Sari yang sudah mensupport saya.
3. Kepada diriku sendiri, Armadhika Wahyu Pratama, S.H., Jangan puas hanya sampai disini, terus kejar mimpi-mimpi itu, jangan menyerah!
Semangat ya
4. Kepada keluarga besar saya Mbah Wer Tawiyono dan Mbah Ngadiman yang sudah mendukung dan memberikan semangat kepada saya.

5. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2019 khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Besar (HES) D 2019 yang telah memberikan keceriaan, semangat, canda tawa susah sedih, dan curahan motivasi untuk kehidupan yang fana ini, serta berbagai pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh masa perkuliahan.
6. Bapak H. Shoakhuddin Sirizar, M.A. sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan masukan dan saran agar skripsi saya menjadi skripsi yang baik, benar dan berguna dikemudian hari.
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membimbing dan mendidik saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melipahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN AKAD QARD TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG *NGIJO* ANTARA PEDAGANG PADI DENGAN PETANI (Studi Kasus Di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi) ”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas Akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M. Ag. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Umi Rokhmah., S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak H. Sholakhuddin Sirizar, M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
7. Seluruh Staff pengajar (Dosen) dan Staff pegawai/administrasi Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang telah memberikan ilmu-

ilmunya, semoga dalam segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

8. Kepada orang tuaku, terima kasih telah memberikan dukungan moral maupun materiil serta doa yang tiada henti, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbananmu yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.
9. Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai ruang membaca dan buku-buku penting dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 serta sahabat yang telah berjuang bersama, serta memberikan motivasi kepada penulis.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

Surakarta, 23 November 2023

Armadhika Wahyu Pratama

ABSTRAK

Amadhika Wahyu Pratama, NIM 192111120, “TINJAUAN AKAD QARD TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG NGIJO ANTARA PEDAGANG PADI DENGAN PETANI (Studi Kasus Di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)”.

Penelitian ini membahas tentang praktik utang piutang *ngijo* antara pedagang padi dengan petani menurut akad *qard*. *Ngijo* merupakan suatu istilah yang biasa digunakan masyarakat Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dalam transaksi utang piutang dalam sektor pertanian yang dilakukan antara pedagang padi dengan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik utang piutang *ngijo* antara pedagang padi dengan petani dan apakah praktik utang piutang *ngijo* ini sudah memenuhi ketentuan *syara*’ dan sesuai dengan akad *qard* dalam Islam.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*). Pengumpulan data penelitian skripsi penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknis deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni melihat fakta-fakta umum hukum Islam yakni teori *qard* yang kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus yakni transaksi utang piutang *ngijo* yang ada di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transaksi utang piutang *ngijo* antara pedagang padi dengan petani dilakukan dengan cara petani meminjam uang kepada pedagang padi yang akan dikembalikan dalam bentuk barang dari hasil panen padi dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan transaksi utang piutang *ngijo* ini dilakukan pedagang padi dengan cara menghitung utang petani dan pengambalian utang tersebut dilakukan dengan cara mengurangi harga jual hasil panen padi para petani dibawah harga setandar pada umumnya. Transaksi utang piutang *ngijo* yang dilakukan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi tersebut, menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena dalam utang piutang *ngijo* ini pedagang padi (*Muqtarid*) terdapat pengambilan manfaat atas transaksi tersebut. Utang piutang semacam ini akan menimbulkan kerugian kepada petani dan menjadikan akad *qard* ini menjadi fasid (cacat) karna tidak sesuai dengan ketentuan akad *qard*.

Kata Kunci : Akad Qard, Utang Piutang Bersyarat, Ngijo.

ABSTRACT

Amadhika Wahyu Pratama, NIM 192111120, “TINJAUAN AKAD QARD TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG NGIJO ANTARA PEDAGANG PADI DENGAN PETANI (Studi Kasus Di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)”.

This research discusses the practice of ngijo debts and receivables between rice traders and farmers according to qard contracts. Ngijo is a term commonly used by the people of Mantingan Village, Mantingan District, Ngawi Regency in debt and receivable transactions in the agricultural sector carried out between rice traders and farmers. This research aims to find out how the practices of ngijo debts and receivables between rice traders and farmers and whether the practices of ngijo debts and receivables fulfill the provisions of syara' and are in accordance with the qard contract in Islam.

To achieve this goal, the author conducted research using qualitative research (field research). The author's thesis research data was collected using observation, interviews and documentation methods. Next, it is analyzed using descriptive technical analysis using a deductive mindset, namely looking at general facts of Islamic law, namely the qard theory, which is then drawn to a more specific problem, namely ngijo debt and receivable transactions in Mantingan Village, Mantingan District, Ngawi Regency.

The results of the research concluded that ngijo debt and credit transactions between rice traders and farmers were carried out by farmers borrowing money from rice traders which would be returned in the form of goods from the rice harvest within a predetermined period of time. The ngijo debt and receivable transactions are carried out by rice traders by calculating farmers' debts and repayment of these debts is carried out by reducing the selling price of the farmers' rice harvest below the standard price in general. According to Islamic law, the ngijo debt and receivable transaction carried out in Mantingan Village, Mantingan District, Ngawi Regency, is not permitted because in the ngijo debt and receivable, the rice trader (Muqtarid) takes advantage of the transaction. Debts and receivables of this kind will cause losses to farmers and make this qard contract fasid (flawed) because it does not comply with the provisions of the qard contract.

Keywords: Qard Agreement, Conditional Debts, Ngijo.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TEORI AKAD <i>QARD</i>	26
A. Akad <i>Qard</i>	26
1. Pengertian Akaq <i>Qard</i>	26
2. Dasar Hukum.....	28
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	30
4. Jenis-jenis <i>Qard</i>	32
5. Tambahan dalam <i>Qard</i>	34
6. Hukum Pengambilan Manfaat <i>Qard</i>	35
7. Berakhirnya Akad <i>Qard</i>	36
BAB III PRAKTIK UTANG PIUTANG NGIJO DI DESA MANTINGAN KECAMATAN MANTINGAN KANUPATEN NGAWI	37
A. Kondisi Umum Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi	37

1. Sejarah Desa Mantingan	37
2. Letak Greografi Desa Mantingan	39
3. Keadaan Masyarakat, Pemerintahan dan Kelembagaan	41
B. Ptaktik Utang Piutang <i>Ngijo</i> di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi	45
BAB IV TINJAUAN AKAD QARD TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG NGIJO ANTARA PEDAGANG PADI DENGAN PETANI	60
A. Analisis Praktik Utang Piutang <i>Ngijo</i> Yang Dilakukan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi	60
B. Tinjauan Akad <i>Qard</i> Terhadap Praktik Utang Piutang <i>Ngijo</i> di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi	63
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Jumlah penduduk menurut usia di Desa Mantingan	40
Tabel 3.2	: Mata pencaharian penduduk di Desa Mantingan	41
Tabel 3.3	: Tingkat pendidikan penduduk di Desa Mantingan	42
Tabel 3.4	: Pelunasan hutang bapak Wagiman	46
Tabel 3.5	: Pelunasan hutang bapak Ahmad	48
Tabel 3.6	: Pelunasan hutang bapak Qomarudin	50
Tabel 3.7	: Pelunasan hutang bapak Suparman	51
Tabel 3.8	: Pelunasan hutang bapak Priyanto	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Mantingan. 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Lampiran Wawancara	70
Lampiran 2	: Lampiran Foto Dokumentasi	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia selama manusia masih hidup bersama orang lain, sehingga menjadi bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Manfaat dari muamalah sendiri yang hasilnya nanti akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat dimana dia berada. Perkembangan zaman yang begitu pesat menjadikan berkembang pula suatu keilmuan seseorang dalam menanggapi ataupun mengimplementasikan suatu hal.

Setiap muslim mempunyai tuntutan agar perkembangan ini jangan sampai menimbulkan keterbatasan kepada salah satu pihak dan kebebasan, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam tapi walaupun begitu kita harus melakukan kegiatan muamalah tersebut dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukan tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Demi mengikuti tuntutan zaman manusia harus sebisa mungkin dipaksa mampu untuk dapat memenuhi kebutuhannya, alhasil munculah konsep utang piutang sebagai sarana manusia dalam rangka bertransaksi antar mereka yang saat ini menjadi alternatif sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan hidupnya.¹ Pada dasarnya

¹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta:2012), hlm.3.

utang piutang itu terjadi karena adanya faktor kebutuhanyang mendesak yang harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup.

Berbagai jalan akan ditempuh seseorang guna sekedar memenuhi kebutuhan primernya bahkan sebagai penunjang gaya hidupnya. Namun hutang piutang pada saat ini sudah bukan lagi menjadi hal yang tabu atau harus ditutuptutupi tetapi seakan akan hutang piutang sudah menjadi suatu hal yang wajib pada masyarakat sekarang. Kebutuhan dan tuntutan gaya hidup yang besar menjadi konsekuensi seseorang harus berhutang. Dari hal itu, kadang seseorang berhutang kepada orang lain tidak hanya berupa uang namunbisa juga berupa barang ataupun yang lainnya. Pada perjanjian utang piutang pasti ada suatu kesepakatan dimana utang piutang itu akan dibayar pada waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang bersangkutan baik individu maupun suatu organisasi. Dengan adanya bantuan orang lain tersebut dapat menimbulkan rasa tolong menolong atau *ta'awun* antar satu sama lain yang dari sinilah timbul akad utang piutang.²

Banyak istilah yang membahas mengenai akad utang piutang. Akad utang piutang dalam agama Islam disebut dengan istilah *qard*, dalam akad *qard* (utang piutang) mengandung konsep pemindahan kepemilikan barang kepada orang lain yang dalam konteks pinjam meminjam bukan bersifat permanen (hanya sementara). Dalam konteks ini, akad *qard* memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa adanya tambahan. Penambahan atau

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 272.

pengurangan jumlah pengembalian dalam akad *qard* tidak dibenarkan syariat Islam karena termasuk *riba*³. Pengembalian uang atau barang dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang sangat dianjurkan untuk dapat mengembalikannya.

Menurut pendapat jumhur ulama *qard* hukumnya adalah boleh dan dibenarkan secara syariat. Bahkan dalam syariat Islam juga menganjurkan hal tersebut selama tidak bertentangan dan sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan kaidah berikut.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang mengharamkannya.*”⁴

Allah SWT menyeru kepada hambanya agar mereka tidak saling memakan harta atau hak sesamanya dengan cara yang tidak dibenarkan atau dilarang dalam agama Islam seperti firman Allah SWT berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : ”*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hartaitu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan*

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm. 229.

⁴ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shaw1, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 254

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S Al-Baqarah:188).⁵

Qard atau utang piutang diperbolehkan apabila jumlah, berat ataupun jenis yang dipinjamkan sama dengan yang akan dikembalikan oleh si peminjam. Apabila kelebihan jumlah baik jumlah barang maupun harga, maka hal tersebut dapat dikategorikan kedalam riba sehingga tidak dibenarkan dalam Islam dan tidak sejalan dengan prinsip awal akad. Tidak semuanya kelebihan yang diberikan dapat disebut dengan riba. Sebagai umat Islam dianjurkan untuk menghindari transaksi yang berbau atau mendekati riba, sebab segala bentuk muamalah yang mengandung riba pasti menimbulkan kemudharatan dan dalam ajaran agama Islam merupakan suatu perkara yang dilarang.⁶

Salah satu bentuk akad *qard* yang sering terjadi di Masyarakat Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi adalah praktik utang-piutang bersyarat antara pedagang padi dengan petani padi. Akad utang piutang tersebut sering disebut dengan akad utang piutang *Ngijo*. *Ngijo* merupakan suatu simbol atau sebutan yang sering digunakan oleh para petani dan pedagang padi dalam transaksi utang piutang karena utang piutang itu mencakup pada serkot pertanian.

Para petani yang sangat membutuhkan uang modal untuk penanaman padi dan penggarapan sawah dari panen sampai panen, mencari pinjaman uang kepada para pedagang padi untuk modal bertani. Perjanjian peminjaman uang tersebut, para pedagang padi memberikan satu persyaratan kepada petani,

⁵ Kemenag, *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 38

⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 7.

yaitu: mereka mau memberikan pinjaman uang, asalkan nanti setelah panen, uang dikembalikan, dan penjualan padi (gabah) harus lewat pedagang padi yang telah memberikan pinjaman uang tersebut.⁷

Kebutuhan yang mendesak petani pun menyanggupinya dengan keadaan terpaksa walaupun sebenarnya para petani itu ingin nantinya menjual padi (gabah) dengan harga yang paling tinggi di antara para pedagang padi. Sehingga, mau tidak mau ketika petani panen terpaksa menjual gabahnya kepada pedagang padi yang menghutangnya, karena telah terikat pada saat menerima pinjaman uang. Pada waktu meminjam uang, antara petani dan pedagang padi hanya sekedar melakukan akad utang-piutang uang. Waktu petani panen, padi dibeli oleh pedagang padi dengan akad jual-beli dengan harga waktu terjadi akad jual beli, tetapi harganya lebih rendah dari harga pasar.⁸

Masalah yang sering peneliti dengar secara langsung dari petani khususnya petani padi adalah harga jual yang tidak sepadan dengan modal yang harus dikeluarkan oleh petani dari menanam hingga panen tiba. Bisa dihitung dan dikira-kira berapa banyak kebutuhan petani, mulai dari upah buruh (saat tanam dan panen), biaya pupuk, biaya pengairan, dan bahkan akan bertambah pengeluaran biaya apabila terjadi serangan wabah atau hama. Akan menjadi masalah serius apabila setiap musim panen petani sama sekali tidak mendapatkan keuntungan bahkan tidak bisa membalikkan modal. Ini

⁷ Sardi, *Wawancara Pribadi*, 17 Februari 2023, jam 15.00-17.00

⁸ Nanang, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, jam 15.00-17.00.

bisa menghambat petani di musim tanam berikutnya.

Permasalahan di atas salah satu di antara masalah lain yang menyebabkan penurunan pertanian di Indonesia. Apabila petani tetap kekeh ingin menanam di musim tanam selanjutnya, maka solusi mereka adalah mereka berhutang modal kepada orang lain. Karena modal yang diperlukan dari menanam hingga panen tidak sedikit, maka biasanya yang bersedia, mampu, dan mudah memberikan modal tersebut secara cash ialah pedagang padi. Alasan petani memilih berhutang kepada pedagang padi ialah, karena transaksinya yang tidak ribet, akses yang dekat dengan rumah petani, dan tidak banyak memiliki aturan dibandingkan dengan perbankan yang memiliki proses dan aturan yang ribet.⁹ Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk menjadikan masalah tersebut sebagai objek penelitian karena banyak dari pedagang padi yang menerapkan sistem pinjam meminjam dana dengan syarat hasil panen padi harus dijual kepada pedagang padi yang telah meminjamkan dana kepada petani. Peneliti mengkaji penelitian dengan judul “Tinjauan Akad Qard terhadap Praktik Utang Piutang *Ngijo* Antara Pedagang Padi Kepada Petani (Studi Kasus di Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang timbul dalam penulis ini adalah:

1. Bagaimana praktik utang piutang *Ngijo* antara pedagang padi dengan petani di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

⁹ Ragil, *Wawancara Pribadi*, 25 Februari 2023, jam 15.00.

2. Bagaimana tinjauan akad *qard* terhadap praktik utang piutang *Ngijo* antara pedagang dengan petani di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik utang piutang *Ngijo* antara pedagang padi dengan petani di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui pandangan akad *qard* terhadap praktik utang piutang *Ngijo* antara pedagang padi dengan petani di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian skripsi di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan khususnya para petani dan dapat menambah keilmuan dan wawasan masyarakat berkenaan hukum Islam terhadap Praktik utang piutang *Ngijo* antara pedagang padi kepada para petani di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.
2. Secara Praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang padi dan petani mengenai

praktik utang piutang *Ngijo* antara pedagang kepada petani di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

E. Kerangka Teori

1. Akad *Qard*

Akad *Qard* dalam hukum Islam, suatu transaksi pasti menggunakan akad untuk tonggak awal memulai hubungan. Secara istilah, akad adalah menghubungkan kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Secara definisi *qard* adalah memberikan harta yang dimiliki kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, dalam arti lain untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih ataupun diminta kembali kapan saja sesuai kehendak yang memberikan utang. Akad *qard* merupakan akan tolong menolong atau sering disebut dengan akad *ta'awun* dan kasih sayang kepada pihak yang membutuhkan dengan bertujuan untuk meringankan beban orang lain serta tidak menambah beban kepadanya.¹⁰ Akad *qard* ini tidak diperkenankan seseorang untuk mengambil keuntungan didalamnya yang justru akan menjadikan tambahan beban kepada pihak yang berhutang.

Konsep *qard* dalam pandangan para ahli diterjemahkan oleh para ahli fiqh Islam pada masanya. Pengikut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan

¹⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.137.

kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaanya dalam baik hati. Menurut Madzhab Maliki, *qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Menurut Madzab Hanbali *qard* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan pendanaannya.¹¹

Menurut Madzab Syafi'i *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya. Menurut Syafi'i Antonio, *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Bank Indonesia, *qard* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Sedangkan berdasarkan pendapat Gufron A. Mas'adi, *al-qard* (utang-piutang) ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama.¹² Sedangkan utang ialah kebalikan definisi piutang, yakni menerima sesuatu (uang barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan

¹¹ Masjupri, *Fiqh Muamalah Keuangan Syariah*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019), hlm. 89.

¹² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II*, (Jepara: Unisnus Press, 2019), hlm. 94.

membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula.¹³

Dapat disimpulkan *qard* (utang piutang) merupakan akad yang dilaksanakan oleh dua pihak yang diantaranya yaitu pihak yang berhutang dan yang menghutangi, ia menggunakan harta tersebut untuk kepentingannya kemudian si berhutang harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama. Namun jika suatu obyek yang dikembalikan tidak sama seperti dahulu ataupun ada tambahan maka itu tidak diperkenankan atau dilarang.¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah deskripsi singkat mengenai kajian atau penelitian terdahulu (sudah pernah dilakukan) tentang masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan maupun duplikasi dari kajian/penelitian yang sudah ada. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan peminjaman modal dari pedagang padi kepada petani padi. Dari pengamatan

¹³ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 171.

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki, 2018), hlm. 59.

penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan hukum jual beli bersyarat, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayat yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani Dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Dari hasil penelitian menemukan bahwa mengenai akad piutang bersyarat di desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan hukum Islam dapat dikatakan bahwa akad yang dilakukan oleh masyarakat desa Suka Mulya telah memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut. Akad piutang bersyarat ini diperbolehkan selama dalam bermuamalah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Bermuamalah boleh melakukan apapun selama tidak ada dalil yang melarangnya. karena pada saat ini dengan perkembangan zaman maka diperlukan banyak inovasi baru di masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada penetapan upah panen di desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Al Qur'an maupun hadis tidak ada yang mengatur secara khusus dalam penetapan upah. Namun pekerja maupun yang memperkerjakan harus menggunakan prinsip adil dalam penetapan pengupahan dengan bermusyawarah dan dijelaskan lebih rinci di awal agar tidak terjadi *gharar*. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yakni sama-sama membahas tentang peminjaman modal atau utang piutang. Adapun yang membedakan yakni peneliti meneliti tentang peminjaman modal dalam bentuk uang tunai dan pengembalian modal tersebut

dipotong pada saat musim panen tiba dengan syarat menjual hasil panen padi petani kepada peminjam modal atau pagadang padi yang telah meminjamkan modal kepada petani tersebut sedangkan peneitian ini meminjamkan modal dalam bentuk bibit-bibit padi, obat-obatan, dan pupuk.¹⁵

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Tri Ambar Insan Wahyuni yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perjanjian Kerjasama Bersyarat Antara Petani Tomat Dengan Pemilik Modal Di Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur”. Bentuk praktik perjanjian kerjasama bersyarat antara petani tomat dengan pemilik modal di Desa Mamben Baru dilakukan secara tidak tertulis atau secara lisan, praktik perjanjian kerjasama bersyarat dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap pengutaraan niat, negosiasi, pemberian modal, isi perjanjian, risiko, pembagian hasil dan yang terakhir pengembalian modal.

Masyarakat Desa Mamben Baru melakukan perjanjian kerjasama bersyarat karena faktor kemanusiaan dan faktor ekonomi. Dari sistem perjanjian kerjasama inilah terdapat adanya ketidakadilan dimana pemilik modal memberikan syarat kepada tomat apabila memberikan modal, maka petani harus menerima syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik modal karena jika petani menolak syarat-syarat tersebut maka pemilik modal tidak akan memberikan modalnya untuk dijadikan usaha penanaman tomat. Syarat-syarat yang harus diterima oleh pemilik modal yaitu: (1). Petani harus menjual hasil

¹⁵ Nur Hidayat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani Dengan Petani Di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, *Skripsi* (IAIN Ponorogo) 2021.

tomatnya yang sudah dibagi sama-sama 50% atau tiga keranjang tersebut kepada pemilik modal, (2). Petani harus mengembalikan modal yang sudah diinvestasikan pemilik modal apabila petani menjual hasil panennya kepada pengusaha lain dan juga apabila mengalami gagal panen.

Berdasarkan hukum ekonomi syariah perjanjian kerjasama bersyarat yang dilakukan oleh petani tomat dan pemilik modal, meskipun terdapat bagi hasil yang lebih besar bagi pemilik modal dan diwajibkan adanya pengembalian modal kepada petani tomat, tetap perjanjian ini dikatakan sah karena telah ada kerelaan kedua belah pihak dan terpenuhinya rukun dan sarat sahnya perjanjian kerjasama, dilihat dari bentuknya perjanjian kerjasama ini masuk dalam pembiayaan *mudharabah*. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yakni, sama-sama membahas tentang peminjaman modal atau utang-piutang. Adapun yang membedakan yakni peneliti meneliti tentang peminjaman modal dalam bentuk uang tunai dan pengembalian modal tersebut dipotong pada saat musim panen tiba dengan syarat menjual hasil panen padi petani kepada peminjam modal atau pedagang padi yang telah meminjamkan modal kepada petani tersebut sedangkan penelitian ini meminjamkan modal dan hasil panen tomat itu dibagi 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk petani dan harus menjualnya kepada pemilik modal.¹⁶

¹⁶ Tri Ambar Insan Wahyuni, Tinjauan Hukum Ekonomi SYariah Tentang Perjanjian Kerjasama Bersyarat Antara Petani Tomat Dengan Pemilik Modal di Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, *Skripsi* (UIN Mataram) 2020

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Sholihah yang berjudul “Tinjauan Istihsan Terhadap Praktik Utang Piutang Desa Kliwon Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen”. Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Kliwon Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen ini dalam praktiknya terdapat tambahan 1% setiap bulannya dari jumlah uang yang dipinjamnya. Dalam praktik yang terjadi sudah memenuhi rukun dan syarat *qard* dari segi dua pihak yang melakukan akad, harta yang dihutangkan, dan ijab qobulnya.

Maka hal ini boleh dilakukan. Tinjauan istihisan terhadap praktik utang piutang di simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwon Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen boleh untuk dilakukan. Tambahan yang diterapkan bukanlah riba, sebab tambahan tersebut akan dikembalikan lagi pada masyarakat bukan ditujukan untuk pengurusnya. Dengan diterapkan tambahan mereka juga tidak merasa terbebani, mereka menyetujui hal itu dan rela untuk melaksanakannya, tanpa adanya paksaan atau apapun sehingga mereka tidak merasa terdzalimi atau tidak merasakan adanya ketidakadilan.

Praktik utang piutang ini termasuk dalam *istihsān qiyāsi*. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti, yakni, sama-sama membahas tentang peminjaman modal atau utang-piutang. Adapun yang membedakan yakni peneliti meneliti tentang peminjaman modal dalam bentuk uang tunai dan pengembalian modal tersebut dipotong pada saat musim panen tiba dengan syarat menjual hasil panen padi petani kepada peminjam modal atau pagadang padi yang telah meminjamkan modal kepada petani tersebut, sedangkan penelitian ini meminjamkan dana atau uang dalam setiap utang

berapapun nominalnya itu ketika mengembalikannya ada tambahan 1% setiap bulannya dari jumlah uang yang dipinjamnya.¹⁷

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Baiq Hayani yang berjudul “Utang-piutang uang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi dalam perspektif hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah”. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan hutang-piutang uang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi, dilakukan dengan cara: Pertama, utang piutang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi harus dibayar dengan uang yang dipinjamkan dan dikembalikan dengan jumlah yang dipinjamkan dengan syarat harus dibayar dengan pembayaran tambahan menggunakan padi dua kali panen satu kwintal. Kedua, melaksanakan utang piutang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi harus dibayar ketika panen pertama dengan jumlah 50 kg dan yang 50 kg lagi dibayar ketika panen kedua. Ketiga, pinjam meminjam uang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi dibayar dengan keikhlasan apa yang ada dimiliki oleh peminjamnya tersebut tetapi dengan syarat uang itu tetap utuh dengan jumlah yang pernah peminjam pinjamkan kepada pemilik atau pemberi pinjaman.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yakni sama-sama membahas tentang peminjaman modal atau utang piutang. Adapun yang membedakan yakni peneliti meneliti tentang

¹⁷ Nurul Sholihah, Tinjauan Istihsan Terhadap Praktik Utang Piutang Desa Kliwon Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, *Skripsi* (IAIN Surakarta) 2020.

peminjaman modal dalam bentuk uang tunai dan pengembalian modal tersebut dipotong pada saat musim panen tiba dengan syarat menjual hasil panen padi petani kepada peminjam modal atau pagadang padi yang telah meminjamkan modal kepada petani tersebut, sedangkan penelitian ini meminjamkan dana atau uang dengan pengembalian dalam bentuk uang dan harus ada tambahan menggunakan padi sejumlah 50 kg.¹⁸

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Mar'athul Mufidah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk Dan Pemborong Di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo". Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Akad yang terjadi dalam utang piutang di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *qard* karena pihak pemberi hutang memberikan syarat-syarat yang bathil dalam akad ijab dan qabul yang mana pihak penerima hutang harus menerima persyaratan yang diberikan oleh pemberi hutang. Adanya syarat untuk menjual buah jeruk ke pemborong yang memberikan hutang termasuk multi akad atau al-uqud al-murakkabah yaitu menggabungkan dua akad yang berbeda dalam satu transaksi.

Hukum dari multi akad ulama perbeda pendapat, Mayoritas ulama Hanafiah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, Hanabilah dan Shafi'iyah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang

¹⁸ Baiq Hayati, "Hutang-Piutang uang dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi dalam Perspektifa Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah" Mu'amalat *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Mataram) 2016.

multi akad antara akad salaf memberi pinjaman/qard) dan jual beli. Praktik pelunasan utang piutang antara petani buah jeruk dan pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, terdapat unsur riba qard, sehingga tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dalam praktiknya pihak muqtarid dalam melunasi hutangnya tidak sesuai dengan jumlah utang pokok yang diterimanya sehingga ada tambahan uang dalam pelunasannya sebesar 8% dari utang pokok.

Karena semua transaksi yang mengambil manfaat dan kelebihan dari jumlah pokok dapat dikatakan sebagai riba. Sedangkan dalam Islam telah jelas bahwa hukum riba adalah haram. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yakni sama-sama membahas tentang peminjaman modal atau utang piutang. Adapun yang membedakan yakni peneliti meneliti tentang peminjaman modal dalam bentuk uang tunai dan pengembalian modal tersebut dipotong pada saat musim panen tiba dengan syarat menjual hasil panen padi petani kepada peminjam modal atau pagadang padi yang telah meminjamkan modal kepada petani tersebut, sedangkan penelitian ini meminjamkan modal atau uang dan pengembalian dalam bentuk uang dan ada tambahan 8% dari jumlah utang dan ada syarat dalam penjualan hasil panen buah jeruk harus melalui pemborong yang telah meminjamkan modal atau uang.¹⁹

¹⁹ Mar'athul Mufidah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk Dan Pemborong Di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (IAIN Ponorogo) 2021.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian kualitatif lapangan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan secara langsung terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat. Dalam penelitian yang berorientasi pada tujuan untuk memahami karakteristik individu maupun kelompok tertentu secara fokus mendalam.²⁰

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat lokasi yang bertujuan untuk mencari data yang diperlukan mengenai tinjauan akad qard terhadap praktik utang piutang *ngijo* antara pedagang padi dengan petani. Penelitian ini dilakukan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Misalnya narasumber atau informan. Sumber data yang didapat secara langsung dari sumber pokok penelitian, dengan cara observasi dan wawancara secara langsung.

²⁰ Farida Nugrahani, *Metode penelitian Kualitatif*, (Surakarta: 2014), hal. 48.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung dari lapangan, melainkan berasal dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya dari buku, jurnal, dan lain-lain.²¹ Penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder untuk mendukung, misalnya dari buku-buku.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu berada di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dapat diambil pada saat musim pengolahan lahan pertanian sampai saat musim panen padi tiba.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi agar dapat mendapatkan informasi yang tepat diantara teori dengan praktek yang ada dilapangan langsung.

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi dilakukan untuk mengamati obyek penelitian. Dalam berlangsungnya observasi dapat berperan sebagai pengamat yang

²¹*Ibid* hal. 113.

hanya semata-mata mengamati dengan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan subyeknya.²² Dengan observasi ini peneliti hanya mengamati obyek yang menjadi tujuan penelitian.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian. Wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.²³ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara kerangka pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Agar wawancara ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

c. Dokumentasi

Merupakan cara mencari data mengenai variabel berupa arsip-arsip, catatan-catatan dan pendapat lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Untuk Metode ini sumber data berupa catatan-catatan penting, atau arsip desa, guna mendapatkan data tentang jumlah penduduk, luas lahan sawah di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

5. Teknik Analisis Data

²²Salim, Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm.114

²³Ibid., hlm. 119.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, serta observasi maka untuk menguraikan hasil dari penelitian tersebut, akan menyajikan dari hasil wawancara, dokumentasi serta observasi yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana masing-masing bab terdapat sub bab untuk membahas permasalahan dengan jelas. Untuk menggambarkan lebih jelasnya penulis menggambarkan sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang memuat dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang tinjauan umum tentang akad *qard* mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, tambahan, hukum pengambilan manfaat dan berakhirnya akad *qard*. Bab ini juga menjelaskan mengenai utang piutang *ngijo* di desa Mantingan, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi.

Bab III berisikan gambaran umum lokasi penelitian desa mantingan kecamatan mantingan Kabupaten Ngawi dan praktik utang piutang *ngijo* yang dilakukan di masyarakat dan data-data dari wawancara serta observasi.

Bab IV menjelaskan tentang analisis praktik utang piutang *ngijo* yang dilakukan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. Dan menjelaskan tentang analisis praktik utang piutang *ngijo* menurut akad *qard*.

Bab V yaitu penutup, yang memuat kesimpulan serta saran atau kritik. Dan akhir dari hasil penelitian.

BAB II

TEORI AKAD *QARD*

A. Akad *Qard*

1. Pengertian Akad *Qard*

a. Secara Bahasa

Qard atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qard* merupakan bentuk kepemilikan atas harta yang diganti dengan imbalan harta. *Qard* merupakan salah satu jenis salaf (salam). Beberapa ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qard* (utang piutang) adalah jual beli itu sendiri.

Qard secara bahasa adalah al-qath'u yang berarti potongan. Potongan dalam konteks akad *qardh* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.²⁴

b. Secara istilah

Akad adalah menghubungkan kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Secara definisi *qard* adalah memberikan harta yang dimiliki kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, dalam arti lain untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih ataupun diminta kembali kapan saja sesuai kehendak yang

²⁴Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah, 2002, 89.

memberikan utang. Akad *qard* merupakan akan tolong menolong atau sering disebut dengan akad *ta'awun* dan kasih sayang kepada pihak yang membutuhkan dengan bertujuan untuk meringankan beban orang lain serta tidak menambah beban kepadanya²⁵

Konsep Qard telah diterjemahkan oleh beberapa para ahli fiqh islam diantaranya, Menurut pengikut madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu peminjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaanya dalam baik hati.

Menurut Madzhab Maliki, Qardh adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Menurut Madzhab Hanbali Qardh adalah Pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleah manfaat dengan itu dan dikembalikan sesuai dengan padanannya.

Manurut Madzhab Syafi'I Qardh adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya. Menurut Syafi'I Antonio Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.²⁶

²⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.137.

²⁶ Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Game Insani, 2001. Hlm.

Dari definisi-definisi diatas yang telah penulis kemukakan, dapat diambil bahwa inti dari Qard adalah suatu akad antara dua pihak, yang dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua yang nantinya uang atau barang tersebut akan dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sama persis atau setara nilainya seperti uang atau barang yang diterima dari pihak pertama.

2. Dasar Hukum

Dasar disyaratkannya qard adalah Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : “Wahai orang- orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.” (Qs. Al-Baqarah 282)²⁷

²⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: cordoba, 2016), Cet. Ke-8, hlm. 48.

2) Q.S Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.(Q.S Al-Hadid: 11)²⁸

b. As-Sunnah

مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada seorang muslim suatu pinjaman sebanyak dua kali, maka ia seperti telah bersedekah sekali.” (HR. Ibnu Majah, no. 2430. Dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib, Syaikh Al-Albani menyatakan hadits ini sahih lighairihi).²⁹

c. Ijma’

Secara ijma’ juga para ulama menyatakan bahwa Qardh diperbolehkan. Qardh bersifat mandub (dianjurkan) bagi muqridh (orang yang menghutangi) dan mubah bagi muqtaridh (orang yang beruntung) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang dan bantuan saudaranya. Tidak ada seseorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari keidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidup ummatnya.³⁰

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: cordoba, 2016), Cet. Ke-8, hlm. 538.

²⁹ Sumber <https://rumaysho.com/22197-memberi-pinjaman-dan-memberi-makan.html>, dikses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 14.52 WIB.

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 132- 133.

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Agar *Qard* menjadi sah, maka *qard* tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam ketentuan syara". Rukum dari akad *qard* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut: ³¹

a. Rukun *Qard*

1) Para pihak yang terlibat *Qard*

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yaitu cakap mendermakan harta, karena akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi secara sah seperti halnya jual-beli.

Orang yang terlibat terbagi manjadi dua :

- a) Muqridh adalah Pemilik atau pihak yang akan memberikan pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan.
- b) Muqtaridh adalah peminjam atau pihak yang membutuhkan pinajman uang.

³¹ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 148.

2) Barang yang dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan diisyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan sebagai pesanan, yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan oleh syara³²) dan karakteristiknya diketahui karena layak sebagai pesanan Ma³²qud alaih.

3) Shigat qard

Shigat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi qabul diisyaratkan sesuai dengan ijab, layaknya jual beli. Utang piutang dihukumi sah apabila menggunakan kata qard (meminjami) atau salaf (mengutangi) karena syara³² menggunakan kedua kata tersebut.

4) Aqid

Aqid baik muqridh maupun muqtaridh diisyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasyaruf atau memiliki ahliyatul ada³². Oleh karena itu, qard tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

b. Syarat Qard

Berikut ini yang menjadi syarat sah utama dalam qard, yaitu:³²

- 1) Qard atau barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta.

³² Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Referensi, 2014), hlm. 263.

- 2) Mirip dengan jual beli, akad qard tidak dapat dilaksanakan tanpa ijab dan qabul.

Masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi tergolong penerima dana qardh yaitu:

- a) Orang yang belum punya usaha tapi ingin memulai tapi kekurangan modal.
- b) Seseorang yang sudah bekerja tetapi belum dapat memenuhi kebutuhannya.
- c) Karena ekonomi yang lemah, pemilik usaha kecil yang ingin berkembang mengalami kesulitan keuangan. Rukun dan syarat sah pembiayaan qard menerangkan jika salah satu rukun atau syarat tidak dapat dipenuhi, maka pembiayaan qard tidak sah dan dianggap batal demi hukum.

4. Jenis-jenis Qard

Klasifikasi qard ini dibagi menjadi tiga jenis, yakni pertama dari sudut subjeknya (pemberi hutang), kedua dari sudut kuat lemahnya bukti, dan terakhir dari segi waktu pelunasannya

- a. Dilihat dari pihak pemberi hutang, pafa fuqaha' membedakan atas:
 - 1) Duyun Allah atau hutang kepada Allah, maksudnya yakni hak yang bersifat wajib dibayarkan oleh manusia karena perintah dari Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.

- 2) Deyun al-Ibad atau hutang kepada sesama manusia, yakni hutang yang berhubungan dengan jaminan tertentu, serta hak orang yang berhutang tersebut diambil dari jaminan yang diberikan, apabila orang tersebut tidak mampu membayarnya.
- b. Ini dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan kekuatan dan kelemahan pembuktian kebenaran:
- 1) Deyun al-Sihah: yakni utang-piutang yang wujudnya dapat dibenarkan dengan surat keterangan atau pernyataan yang tertulis, dan terdapat pengakua yang jujur dari orang yang berhutang, baik dia berada dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi sakit yang belum terlalu parah.
 - 2) Deyun al-Marad: yaitu utang-piutang yang hanya didasari atas pengakuan orang berhutang ketika dia dalam kondisi sakit parah yang mana beberapa saat akan meninggal, atau pengakuan yang dilafadzkan ketika orang yang berhutang itu akan melaksanakan hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan. Dari keduanya, Deyun al-Shihah lebih diutamakan dari pada Deyun al-Marad untuk pembayarannya dikarenakan adanya beberapa bukti kebenaran yang lebih kuat dan bisa dipercaya dari pada Deyun al-Marad yang cuma berlandaskan kepada pengakuan seseorang ketika ajalnya sudah dekat dan tidak terdapat bukti lain yang bisa menjadi penguatnya.

- c. Dilihat dari segi waktu pelunasannya terbagi atas:
- 1) Deyun al-Halah, yakni utang-piutang yang telah jatuh tempo sehingga segera mungkin melakukan pembayaran.
 - 2) Deyun al-Mu‘ajjalah, yakni utang-piutang yang waktunya belum jatuh tempo dan tidak diwajibkan melakukan pembayaran dengan terberburu-buru³³

5. Tambahan dalam Qard

Ada dua macam penambahan pada qard (hutang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini :

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadis yang telah dikemukakan di pasal dasar al-qard (hutang-piutang).³⁴

³³ Khorul Faiq. "al-Qardh", <https://khorulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html>, diakses pada 7 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB

³⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Cet-1 (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 168-169.

6. Hukum Pengambilan Manfaat Qard

Jumhur ulama sepakat bahwasanya secara hukum setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat atau mengambil manfaat darinya adalah haram dan tidak diperbolehkan, apabila itu di syaratkan di awal perjanjian namun jika manfaat tersebut tidak di persyaratkan di awal pada waktu akad maka hukumnya diperbolehkan. Diterangkan dalam konteks jika seseorang penerima gadai yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang telah dipinjamkan apabila hal tersebut telah di syaratkan pada perjanjian. Apabila tidak diizinkan oleh si penerima utang walaupun menurut pendapat sebagian Hanafiyah meskipun di izinkan pengembalian manfaat tersebut hukumnya tetep tidak boleh.³⁵

Akad utang piutang pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong menolong atau meringankan beban orang lain dalam kebutuhan yang mendesak bukan untuk sarana mencari keuntungan ditengah kesulisan orang yang menghutang. Maka dalam praktik akad utang piutang tidak dipekenankan untuk mengambil keuntungan jika kita mengambil keuntungan didalamnya dapat dianggap sebagai riba. Pada konsep akad qard pengembalian utang piutang harus sesuai dengan penerimaan sebelumnya, namun jika orang yang menghutang memberikan tambahan dalam utangnya dan tidak disyartkan pada awal akad menurut jumhur ulama diperbolehkan karena itu sebagai tanda terimakasih atau hadiah.³⁶

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 281.

³⁶ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Jogjakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 65.

7. Berakhirnya Akad Qard

Akad Qard dapat dikatakan berakhir jika si peminjam telah mengembalikan atau menyerahkan seluruh pinjamna pada jatuh tempo waktu yang sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak. Akad hutang piutang qard juga dapat berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad dan dengan kesepakatan. Apabila si peminjam itu meninggal dunia maka qard utang yang belum dilunasi akan menjadi tanggungjawab tanggungan ahli waris. Jadi ahli waris memiliki kewajiban untuk melunasi hutang tersebut, namun jika muqaridh mengikhlaskan atau menghapusnya maka hutang tersebut dianggap lunas.³⁷

³⁷ Ghafron A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, Ed. 1 (Jakarta:Raja Grafindo Prasada, 2002), hlm. 174-175

BAB III

PRAKTIK UTANG PIUTANG *NGIJO* DI DESA MANTINGAN KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI

A. Kondisi Umum Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi

1. Sejarah Desa Mantingan

Asal-usul Desa Mantingan tidak lepas dari sejarah kadipaten Gendingan, sejarah kadipaten Gendingan sendiri juga tidak lepas dari sejarah Adipati Kertonegoro. Konon dimasa lalu hiduplah seseorang bernama Ki Ageng Jogorogo. Ia seorang petani yang dikenal karena kealiman dan kesantunannya. Dia sangat dihormati oleh orang-orang yang berdiam ditepian sungai bengawan Solo hingga ke daerah kaki gunung lawu. Ki Ageng jogorogo adalah putra dari Panembahan Pamekasan di Madiun atau yang dikenal dengan sebutan Pangeran Purboyo, yang merupakan salah satu keturunan Sultan Patah pendiri kasultanan Demak.³⁸

Pada suatu hari saat Ki Ageng Jogorogo sedang menunggu para petani menggarap sawah ditepian sungai bengawan Solo, sebuah perahu besar mendekat dan berhenti. Perahu tersebut merupakan kapal milik kerajaan yang sedang mengantarkan sang raja untuk melihat sekeliling kondisi wilayah. Sang raja sangat nampak berkenan dengan Ki Ageng Jogorogo yang dipuji mampu menjadi pemimpin yang cakap. Oleh karena itu, sang raja mengundang Ki Ageng Jogorogo untuk datang dan menemuinya di

³⁸ Suratmin, Tokoh Adat/Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 12 Oktober 2023, Jam 08.00.

kerajaan mataram. Sesuai dengan titah sang raja, Ki Ageng Jogorogo menghadap ke kerajaan sesampainya di kerajaan ia diberikan harta dan seorang perempuan untuk diperistri. Perempuan itu adalah seorang garwa ampil atau sering disebut selir sang raja. Tradisi semacam ini merupakan bentuk penghargaan raja terhadap jasa-jasa seseorang. Perempuan tersebut saat diberikan sebagai garwa ampil sudah dalam keadaan mengandung anak sang raja dan beberapa bulan berikutnya perempuan tersebut melahirkan seorang anak laki-laki.

Dengan lahirnya anak laki-laki tersebut Ki Ageng Jogorogo sepetuh hati merawat dan mendidik anak tersebut seperti keturunannya sendiri. Hingga pada saat remaja ia pun membawa sang anak ke kerajaan. Oleh sang raja, pemuda itu kemudian diberikan wilayah setingkat kadipaten yang berkedudukan di Gendingan, dengan bergelar Kanjeng Raden.³⁹

Secara Historis penamaan wilayah Desa Mantingan ini sebagai Desa Mantingan tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Mataram Islam. Diceritakan bahwa ada seorang perantau bernama Kyai Wilotikto yang menetap dengan berumah gubug di tepi sungai Bengawan Solo. Tidak diketahui dari mana asal Kyai ini yang jelas ia sakti. Suatu ketika terlihat ada perahu yang berisi penuh penumpang berada di tengah-tengah sungai Bengawan Solo sedang “*montang-manting*”. Perahu yang konon bernama “*Rojo Molo*” tersebut ternyata milik dan sedang dinaiki Raja Mataram. Menyadari perahunya tidak bisa berjalan, Raja kemudian turun dan ikut berteduh di gubug Kyai

³⁹ *Ibid.*

Wilotikto. Mulai saat itulah atas usulan Raja Mataram daerah ini dinamakan Mantingan.⁴⁰

2. Letak Geografi Desa Mantingan

Desa Mantingan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. Desa Mantingan memiliki luas wilayah 956,550 Ha dengan luas pemukiman 523,058 Ha, luas sawah 401,862 Ha, luas ladang/tegalan 35 Ha dan luas hutan 257 Ha. Desa Mantingan sendiri merupakan daerah daratan tinggi. Iklim yang ada di Desa Mantingan sebagaimana iklim di Desa lainnya yang mempunyai iklim penghujan dan kemarau, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Mantingan.⁴¹

Adapun luas wilayah Desa Mantingan sendiri dengan luas wilayah 956,550 Ha tersebut. terdiri dari 3 Dusun meliputi :

- a. Dusun Pule : Dipimpin Oleh Marjugi, S.Pd.
- b. Dusun Ngrancang : Dipimpin Oleh Suyatno
- c. Dusun Mantingan : Dipimpin Oleh Suradi

Jarak Desa menuju Kecamatan sekitar 300 M, sedangkan jarak Desa menuju Ke Kabupaten Ngawi adalah 36 KM. Adapun batas wilayah Desa Mantingan Kecamatan Mantingan sebagai berikut :

⁴⁰ <https://mantingan.ngawikab.id>

⁴¹ Laporan Monografi Keadaan Tahun 2023, Data Dari Kantor kelurahan Desa Mantingan, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi.

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Jatimulyo
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Sambirejo
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kedungharjo
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah

Jumlah penduduk Desa Mantingan keseluruhannya 8681 jiwa. Terdiri dari laki-laki dengan jumlah 3839 jiwa, dan perempuan 4842 jiwa. Dengan jumlah Kepala keluarga 2990 KK.⁴²

Tabel 3.1

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Jiwa
0 – 14	1703
14 – 49	3985
50 – Ke atas	2993
Jumlah Jiwa	8681

Sumber : Data Monografi Desa Mantingan 2023

Dapat diketahui dari tabel tersebut bahwa penduduk yang paling banyak yaitu di usia 14 – 49 tahun dengan jumlah jiwa sebanyak 3985 jiwa yang mana dari usia tersebut telah memasuki usia dewasa serta usia yang

⁴² *Ibid.*

mulai menginjak kepala empat. Dari data tersebut untuk usia 0 – 14 tahun hanya sedikit yang mana jumlah jiwa sekitar 1703 jiwa.

3. Keadaan Masyarakat, Pemerintahan dan Kelembagaan

a. Keadaan Sosial

Masyarakat Desa mantingan merupakan masyarakat yang agamis karena mayoritas beragama Islam. Dimana semua kegiatan keagamaan sangat kendal di dalam masyarakat, seperti yasinan yang diadakan setiap malam jum'at, khataman al-qur'an dan istighāsah yang setiap sebulan sekali dilakukan di masjid, dan lain sebagainya.

Masyarakat Desa Mantingan merupakan masyarakat yang mempunyai pekerjaan mayoritas sebagai petani atau penggarap sawah karena mempunyai lahan persawahan yang luas hal tersebut menjadi pokok utama di Desa Mantingan dan juga didukung oleh fasilitas perairan yaitu bendungan waduk. Dan berikut data mata pencaharian penduduk yang ada di Desa mantingan.

Tabel 3.2

Tabel Mata Pencaharian Penduduk Desa Mantingan

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1.	Petani	1330
2.	Buruh Tani	1115
3.	Pertenak	105
4.	Pedagang Keliling	15

5.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	5
6.	Montir	15
7.	Sopir	20
8.	Tukang Ojek/Becak	15
9.	PNS/TNI/POLRI	165/5/5
10.	Perangkat	13

Sumber: Data Monografi Desa Mantingan 2022

Dari mata pencaharian penduduk Desa Mantingan tersebut memang mayoritas penduduk melakukan pertanian terutama yang di tanam masyarakat yaitu padi serta jagung. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa masyarakat yang mata pencaharian petani sebanyak 1330 dan untuk mata pencaharian buruh tani sebanyak 1115. Hal ini sangat beda jauh dengan masyarakat yang mata pencaharian sebagai peternak maupun pegawai negeri.

Adapun tingkat pendidikan yang ada di Desa mantingan Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tabel Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Mantingan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Tidak Tamat SD	3550
2.	SD	1373

3.	SMP Sederajat	2309
4.	SMA Sederajat/SLTA	1096
5.	Sarjana/Diploma	353

Sumber: Data Monografi Desa Mantingan 2022

Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Mantingan Masih rendah untuk tingkat pendidikan sarjana/diploma masih sekitar 353 jiwa, dimana masyarakat ini yang tidak tamat SD lebih banyak jika dibandingkan yang tamatan SMP, yaitu yang tidak tamat SD sebanyak 3550 jiwa sedangkan yang tamatan SMP sebanyak 2309.

b. Pemerintahan dan Kelembagaan


Dalam suatu pemerintahan Desa pastinya ada Kepala Desa, perangkat Desa meliputi Sekretaris Desa (Carik), Kaur Keuangan, Kaur Umum, Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Modin), Seksi Pertanian dan Pengairan (Uceng), Seksi Pembangunan, dan Kepala Dusun (Kamituwo). Desa Mantingan sudah memiliki kelengkapan dan sarana penyelenggaraan pemerintahan, kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari satu sekretaris kepala desa, tiga orang kepala urusan, tiga orang kepala dusun, serta tiga orang pembantu kepala urusan.

Dalam program-program pembangunan Desa biasanya diawali dengan musyawarah, yang terdiri dari aspirasi masyarakat melalui RT,

RW, BPD, dan LPKMP dan diteruskan ke tingkat Desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa.

Pengurus BPD terdiri dari warga masyarakat Desa Mantingan yang diketuai Bapak Suyono dan untuk pengurus LPKMD yang diketuai Bapak Sunardi. Sedangkan untuk FKMP diketuai oleh Bapak Yono.

Gambar
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa Mantingan 2020 - Sekarang



B. Ptaktik Utang Piutang *Ngijo* di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi

Praktik utang piutang *ngijo* yang terjadi di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam hal perekonomian terutama dalam sektor pertanian. *Ngijo* merupakan suatu simbol utang piutang yang terjadi antara pedagang padi dengan petani yang mana utang piutang berupa uang yang dipinjamkan dari pedagang padi kepada petani dimana pedagang padi memberikan syarat kepada petani yang telah menerima pinjaman uang tersebut. Adapun syarat tersebut ialah petani harus menjual hasil panen padi kepada pedagang yang telah meminjamkan uangnya.

Dalam prakteknya pelaksanaan transaksi *ngijo* di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dari hasil wawancara yang berkaitan tentang utang piutang *ngijo* dari pedagang padi dan beberapa petani maka akan penulis paparkan sebagai berikut :

1. Wawancara dengan Petani
 - a. Bapak Wagiman

Bapak Wagiman adalah seorang petani yang membutuhkan modal untuk mengelola lahan sawah seluas 6.600 m², maka pak wagiman melakukan transaksi utang *ngijo* sebesar Rp. 10.000.000,- dalam bentuk uang kepada pedagang padi yang bernama Pak Suroto. Modal tersebut digunakan untuk membeli benih padi, biaya pengairan, biaya buruh tani, biaya pupuk dan obat-obat pertanian. Proses melakukan transaksi utang

piutang *ngijo* ini dilakukan dengan syarat harus mempunyai lahan pertanian atau sawah walaupun hanya sawah sewaan atau bukan milik pribadi dan proses pengembalian utang biasanya dikembalikan pada saat musim panen padi telah tiba dan hasil panen padi pak wagiman ini harus dijual kepada pak suroto selaku sebagai pedagang padi yang telah meminjamkan modal diawal.

Tabel 3.4

Tabel Pelunasan Utang Bapak Wagiman

Hutang Hasil Panen	Pengurangan Harga Gabah	Pelunasan (Hutang/P.Harga)
Rp. 10.000.000 5000kg/ 5 Ton	Harga Gabah = Rp. 7.000/Kg Pengurangan Harga = Rp. 150/Kg Jadi, Rp.7.000 – Rp. 150 = Rp.6.850/Kg	Rp.10.000.000/Rp. 6.850/Kg 5000Kg x Rp.6850 = Rp. 34.250.000 Selisih harga normal Rp.750.000

Pada saat musim panen tiba padi dari hasil panen pak wagiman yang dibeli oleh pak suroto selaku pedagang padi dengan harga dibawah harga pasaran karena pak wagiman telah meminjam modal kepada pak suroto selaku pedagang padi. Contoh semisal harga padi pada umumnya sekitar Rp. 7000,-/Kg tapi karena pak wagiman mempunyai utang kepada pak suroso maka harga padi disusutkan menjadi Rp. 6850,-/Kg dari situ ada perselisiah harga sekitar Rp. 150,-/Kg. Alasan pak wagiman melakukan transaksi utang *ngijo* karena

transaksinya mudah tidak perlu jaminan seperti Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan atau surat berharga seperti sertifikat dan tidak ada biaya admin dan potongan uang seperti dikoperasi pinjaman atau bank.⁴³

b. Bapak Ahmad

Bapak Ahmad adalah seorang petani yang mempunyai lahan sawah seluas 3.300 m² dan dia membutuhkan modal untuk mengelola lahan pertaniannya, maka pak ahmad melakukan transaksi utang piutang ngijo kepada bapak Suroto sebesar Rp. 5.000.000,- dalam bentuk uang yang nantinya akan dipergunakan untuk membeli benih padi, biaya pengairan, biaya buruh tani, biaya pupuk dan obat-obat tanaman. Proses melakukan transaksi utang piutang *ngijo* dilakukan pada saat musim tanam dimana petani mendatangi rumah pedagang padi dan melakukan akad utang piutang dengan pedagang padi, dalam akad tersebut pedagang padi memberikan syarat kepada petani yaitu:

- 1) Pada saat musim panen padi telah tiba petani harus menjual hasil panen padinya kepada pedagang yang telah meminjamkan modal kepada petani tersebut.
- 2) Pada setiap petani yang mempunyai utang kepada pedagang padi akan diberikan potongan harga di setiap kilogramnya sebesar Rp. 150,-/Kg.

⁴³ Wagiman, Petani Padi, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 20 Oktober 2023 Pukul 16.00 WIB

Tabel 3.5
Tabel Pelunasan Utang Bapak Ahmad

Hutang Hasil Panen	Pengurangan Harga Gabah	Pelunasan (Hutang/P.Harga)
Rp. 5.000.000 2500kg/ 2,5 Ton	Harga Gabah = Rp. 7.000/Kg Pengurangan Harga = Rp. 150/Kg Jadi, Rp.7.000 – Rp. 150 = Rp.6.850/Kg	Rp.5.000.000/Rp. 6.850/Kg 2500Kg x Rp.6850 = Rp. 17.250.000 Selisih harga normal Rp.375.000

Pak Ahmad sebagai petani yang telah berutang kepada pak suroso menyetujui kedua syarat tersebut dan ikhlas jika harga jual padi hasil panennya dibeli dengan harga lebih rendah dari harga pasaran karena pak Ahmad merasa sudah dibantu untuk modal dalam pengelolaan lahan sawahnya dan menganggap harga yang selisih itu sebagai tanda terimakasih kepada pedagang padi yang telah meminjamkan modal.⁴⁴

c. Bapak Qomaruddin

Bapak Qomaruddin adalah seorang petani yang memerlukan modal untuk mengelola lahan sawah seluas 6.600 m² dan dia membutuhkan modal untuk mengelola lahan pertaniannya, maka pak Qomaruddin melakukan transaksi utang piutang *ngijo* kepada bapak Suroto sebesar Rp. 10.000.000,- dalam bentuk uang yang nantinya akan dipergunakan untuk membeli benih padi biaya pengairan, biaya buruh tani, biaya

⁴⁴ Ahmad, Petani Padi, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 20 Oktober 2023 Pukul 18.00 WIB

pupuk dan obat-obat pertanian. Proses melakukan transaksi utang piutang *ngijo* dikakukan pada saat musim tanam dimana petani mendatangi rumah pedagang padi dan melakukan akad utang piutang dengan pedagang padi, dalam akad tersebut pedagang padi memberikan syarat kepada petani yaitu:

- 1) Pada saat musim panen padi telah tiba petani harus menjual hasil panen padinya kepada pedagang yang telah meminjamkan modal kepada petani tersebut.
- 2) Pada setiap petani yang mempunyai utang kepada pedagang padi akan diberikan potongan harga di setiap kilogramnya sebesar Rp. 150,-/Kg.

Tabel 3.6
Tabel Pelunasan Utang Bapak Qomaruddin

Hutang Hasil Panen	Pengurangan Harga Gabah	Pelunasan (Hutang/P.Harga)
Rp. 10.000.000 5000kg/ 5 Ton	Harga Gabah = Rp. 7.000/Kg Pengurangan Harga = Rp. 150/Kg Jadi, Rp.7.000 – Rp. 150 = Rp.6.850/Kg	Rp.10.000.000/Rp. 6.850/Kg 5000Kg x Rp.6850 = Rp. 34.250.000 Selisih harga normal Rp.750.000

Pak Qomaruddin sebagai petani yang telah berutang kepada pak suroso menyetujui kedua syarat tersebut dan ikhlas jika harga jual padi hasil panennya dibeli dengan harga lebih rendah dari harga pasaran karena pak Qomaruddin merasa sudah dibantu untuk modal dalam

pengelolaan lahan sawahnya dan menganggap harga yang selisih itu sebagai tanda terimakasih kepada pedagang padi yang telah meminjamkan modal. Pak Qamaruddin sudah lama melakukan transaksi utang piutang *ngijo* ini sejak 10 tahun yang lalu dan alasannya karena banyaknya kebutuhan untuk mengelola lahan sawah yang terus meningkat seperti pupuk bersubsidi dari pemerintah yang terus berkurang dan transaksi utang piutang *ngijo* ini sangat mudah.⁴⁵

d. Bapak Suparman

Bapak Suparman merupakan salah seorang petani padi yang memiliki lahan sawah seluas 3.300 m² dimana ia membutuhkan modal untuk mencukupi kebutuhan mengelola lahan sawahnya, maka pak Suparman melakukan transaksi utang piutang *ngijo* kepada bapak Suroto sebesar Rp. 5.000.000,- dalam bentuk uang yang nantinya akan dipergunakan untuk membeli benih padi biaya pengairan, biaya buruh tani, biaya pupuk dan obat-obat pertanian. Proses melakukan transaksi utang piutang *ngijo* dilakukan pada saat musim tanam dimana petani mendatangi rumah pedagang padi dan melakukan akad utang piutang dengan pedagang padi, dalam akad tersebut pedagang padi memberikan syarat kepada petani salah satunya:

- 1) Pada saat musim panen padi telah tiba petani harus menjual hasil panen padinya kepada pedagang yang telah meminjamkan modal kepada petani tersebut.

⁴⁵ Qamaruddin, Petani Padi, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 21 Oktober 2023 Pukul 18.00 WIB

- 2) Pada setiap petani yang mempunyai utang kepada pedagang padi akan diberikan potongan harga di setiap kilogramnya sebesar Rp. 150,-/Kg.

Tabel 3.7

Tabel Pelunasan Utang Bapak Suparman

Hutang Hasil Panen	Pengurangan Harga Gabah	Pelunasan (Hutang/P.Harga)
Rp. 5.000.000 2500kg/ 2,5 Ton	Harga Gabah = Rp. 7.000/Kg Pengurangan Harga = Rp. 150/Kg Jadi, Rp.7.000 – Rp. 150 = Rp.6.850/Kg	Rp.5.000.000/Rp. 6.850/Kg 2500Kg x Rp.6850 = Rp. 17.250.000 Selisih harga normal Rp.375.000

Pak Suparman sebagai petani yang telah berutang kepada pak suroso menyetujui kedua syarat tersebut dan ikhlas jika harga jual padi hasil panennya dibeli dengan harga lebih rendah dari harga pasaran karena pak suparman merasa sudah dibantu untuk modal dalam pengelolaan lahan sawahnya dan menganggap harga yang selisih itu sebagai tanda terimakasih kepada pedagang padi yang telah meminjamkan modal. Pak Suparman sudah lama melakukan transaksi utang piutang *ngijo* ini sejak 10 tahun yang lalu dan alasannya karena banyaknya kebutuhan untuk mengelola lahan sawah yang terus

meningkat seperti pupuk bersubsidi dari pemerintah yang terus berkurang dan transaksi utang piutang *ngijo* ini sangat mudah.⁴⁶

e. Bapak Priyanto

Bapak Priyanto merupakan salah seorang petani padi yang memiliki lahan sawah seluas 6.600 m² dimana ia membutuhkan modal untuk mencukupi kebutuhan mengelola lahan sawahnya, maka pak Priyanto melakukan transaksi utang piutang *ngijo* kepada Kak Ragel sebesar Rp. 6.000.000,- dalam bentuk uang yang nantinya akan dibuat membeli benih padi biaya pengairan, biaya buruh tani, biaya pupuk dan obat-obat pertanian. Proses melakukan transaksi utang piutang *ngijo* dikakukan pada saat musim tanam dimana petani mendatangi rumah pedagang padi dan melakukan akad utang piutang dengan pedagang padi, dalam akad tersebut pedagang padi memberikan syarat kepada petani yaitu:

- 1) Pada saat musim panen padi telah tiba petani harus menjual hasil panen padinya kepada pedagang yang telah meminjamkan modal kepada petani tersebut.
- 2) Pada setiap petani yang mempunyai utang kepada pedagang padi akan diberikan potongan harga di setiap kilogramnya sebesar Rp. 150,-/Kg.

⁴⁶ Suparman, Petani Padi, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 22 Oktober 2023 Pukul 18.00 WIB

Tabel 3.8
Tabel Pelunasan Utang Bapak Priyanto

Hutang Hasil Panen	Pengurangan Harga Gabah	Pelunasan (Hutang/P.Harga)
Rp. 10.000.000 5000kg/ 5 Ton	Harga Gabah = Rp. 7.000/Kg Pengurangan Harga = Rp. 150/Kg Jadi, Rp.7.000 – Rp 150 = Rp.6.850/Kg	Rp.10.000.000/Rp. 6.850/Kg 5000Kg x Rp.6850 = Rp. 34.250.000 Selisih harga normal Rp.750.000

Pak Priyanto sebagai petani yang telah berutang kepada kak Ragel menyetujui kedua syarat tersebut dan ikhlas jika harga jual padi hasil panennya dibeli dengan harga lebih rendah dari harga pasaran karena pak Priyanto merasa sudah dibantu untuk modal dalam pengelolaan lahan sawahnya dan menganggap harga yang selisih itu sebagai tanda terimakasih kepada pedagang padi yang telah meminjamkan modal. Pak Priyanto sudah lama melakukan transaksi utang piutang *ngijo* ini sejak 7 tahun yang lalu dan alasannya karena banyaknya kebutuhan untuk mengelola lahan sawah yang terus meningkat seperti pupuk bersubsidi dari pemerintah yang terus berkurang dan transaksi utang piutang *ngijo* ini sangat mudah.⁴⁷

⁴⁷ Priyanto, Petani Padi, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 23 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB

2. Wawancara dengan Pedagang

a. Pak Suroso

Menurut pak Suroso selaku pedagang padi yang menerapkan transaksi *ngijo*, mengurangi harga jual dari hasil panen di bawah harga standar adalah hal yang biasa. Karena menurutnya pihak pedagang padi sudah berjasa memberi bantuan berupa modal dalam pertanian yang dilakukan oleh petani dan petani juga untung karena sudah dipinjami modal, jadi sama-sama menguntungkan. Karena perselisihan harga atau potongan harga beli dari petani untuk pelunasan tersebut disebutnya sebagai bagi hasil atas keuntungan yang didapat oleh petani selama bercocok tanam.

Transaksi utang piutang *ngijo* ini sudah lama dijalankan dari awal pak Suroso terjun dalam dunia jual beli gabah, awal mula diterapkannya transaksi utang piutang *ngijo* ini dulu ada salah seorang petani yang tidak mempunyai modal atau bisa dibilang krisis ekonomi dan bercerita kepada salah seorang pedagang padi dan tanggapan dari seorang pedagang padi kepada petani tersebut meminjamkan modal asalkan pada saat musim panen tiba hasil dari panen padi harus dijual kepada pedagang padi yang telah meminjamkan modal kepada petani tersebut. Seiring berjalanya waktu transaksi utang piutang *ngijo* mulai menyebar ke petani-petani dan pedagang-pedagang padi yang lain dan seterusnya.⁴⁸

⁴⁸ Suroso, Pedagang Padi, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 23 Oktober 2023 Pukul 07.30 WIB

b. Kak Ragel

Menurut kak Ragel selaku pedagang padi yang menerapkan transaksi *ngijo*, mengurangi harga jual dari hasil panen di bawah harga standar adalah hal yang biasa. Karena menurutnya pihak pedagang padi sudah berjasa memberi bantuan berupa modal dalam pertanian yang dilakukan oleh petani dan petani juga untung karena sudah dipinjami modal, jadi sama-sama menguntungkan. Karena perselisihan harga atau potongan harga beli dari petani untuk pelunasan tersebut disebutnya sebagai bagi hasil atas keuntungan yang didapat oleh petani selama bercocok tanam.

Transaksi utang piutang *ngijo* ini sudah lama dijalankan dari awal kak Ragel terjun dalam dunia jual beli gabah, awal mula diterapkannya transaksi utang piutang *ngijo* ini dulu ada salah seorang petani yang tidak mempunyai modal atau bisa dibilang krisis ekonomi dan bercerita kepada salah seorang pedagang padi dan tanggapan dari seorang pedagang padi kepada petani tersebut meminjamkan modal asalkan pada saat musim panen tiba hasil dari panen padi harus dijual kepada pedagang padi yang telah meminjamkan modal kepada petani tersebut. Seiring berjalanya waktu transaksi utang piutang *ngijo* mulai menyebar ke petani-petani dan pedagang-pedagang padi yang lain dan seterusnya.⁴⁹

⁴⁹ Ragel, Pedagang Padi, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 23 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB

3. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

a. Bapak Rusmin

Bapak Rusmin selaku perangkat Desa Mantingan dan petani yang mengikuti transaksi utang piutang *ngijo*, menurut pandangan beliau bahwa adanya transaksi utang piutang *ngijo* di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi ini sangatlah membantu antara pihak petani dan pedagang padi. Utang piutang *ngijo* ini sangat membantu karena dari pihak petani yang tidak mempunyai modal untuk mengelola lahan pertaniannya bisa meminjam uang kepada pedagang padi sesuai dengan apa dibutuhkan petani dimana transaksinya juga mudah dan dari pihak pedagang padi juga bisa mendapatkan dagangan padi dari hasil panen para petani yang dipinjami modal.

Bapak Rusmin juga melakukan transaksi utang piutang *ngijo* kepada salah seorang pedagang padi yang ada di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. Sudah hampir 8 tahun bapak Rusmin melakukan transaksi utang piutang *ngijo* dan setiap musim panen tiba hasil panen padi dijual kepada pedagang padi yang telah meminjamkan modal pada saat transaksi utang piutang *ngijo*. Harga jual padi kepada pedagang padi pasti ada perselisihan dalam penetapan harga sekitar Rp.150 – Rp.100 untuk 1kilo gram (KG) padi dari harga pasaran pada umumnya.

Adanya perselisihan harga jual padi antara petani yang memiliki utang dengan petani yang tidak memiliki utang ini dianggap hal biasa

karena para petani yang sebelumnya tidak memiliki modal bisa terbantu karena adanya pedagang padi yang telah meminjamkan modal diawal dan perselisihan itu dianggap tanda terimakasih karena telah dibantu dalam modal untuk mengelola lahan pertanian milik petani.⁵⁰

b. Bapak Syafi'i

Bapak Syafi'I selaku Tokoh Agama Desa Mantingan menurut pandangan beliau bahwa adanya transaksi utang piutang *ngijo* di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kanupaten Ngawi ini sangatlah membantu antara pihak petani dan pedagang padi. Utang piutang *ngijo* ini sangat membantu pihak petani karena dari pihak petani yang tidak mempunyai modal untuk mengelola lahan pertaniannya bisa meminjam uang kepada pedagang padi sesuai dengan apa dibutuhkan petani. Jika dibandingkan antara pihak petani dan pedagang padi menurut beliau lebih menguntungkan pihak petani dibandingkan pihak pedagang padi.

Adanya perselisihan harga jual padi antara petani yang memiliki utang dengan petani yang tidak memiliki utang itu termasuk dalam akad jual beli bukan termasuk utang piutang karena utang para petani sudah dipotong pada saat pedagang padi membeli hasil panen petani sesuai dengan utang petani pada pertama kali transaksi utang piutang *ngijo* dilakukan.⁵¹

⁵⁰ Rusmin, Perangkat Desa Mantingan, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 30 Oktober 2023 Pukul 18.00 WIB.

⁵¹ Syfi'I, Tokoh Agama Desa Mantingan, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 31 Oktober 2023 Pukul 18.00 WIB.

Maka dapat disimpulkan dari hasil pengamatan terkait pelaksanaan transaksi *ngijo* sebagai berikut:

1. Petani banyak yang membutuhkan uang atau modal untuk mencukupi biaya pengolahan lahan sawah, mulai dari masa pembibitan, tanam, hingga masa panen. Kebutuhan tersebut salah satunya bibit padi, jasa bajak sawah, tanam, peraian, pupuk dan obat-obat pencegah hama dan lainnya.
2. Petani menghutang kepada bakol gabah atau pedagang padi, dengan transaksi utang piutang *ngijo* sebesar yang mereka butuhkan, biasanya kisaran Rp. 1.000.000,-sampai Rp. 5.000.000,-bahkan mencapai Rp. 10.000.000,-. Biasanya tergantung luas sawah yang ditransaksikan antara petani dengan pedagang padi.
3. Pedagang padi memberikan pinjaman modal dalam bentuk uang kepada petani tersebut dan petani akan melunasi utang tersebut saat musim panen tiba. Hasil panen harus dijual kepada pedagang padi yang telah meminjamkan modal diawal.
4. Pengepul atau pedagang padi memberi syarat pelunasan penambahan di setiap utangnya dengan cara pengembalian utang tersebut bisa dilakukan dengan mengurangi harga jual hasil panen para petani di bawah harga pasaran. Jadi harga jual oleh pedagang padi kepada petani yang berutang berbeda dengan petani yang tidak berutang.

5. Adanya perselisihan harga jual padi sekitar Rp.150 /kg merupakan hal biasa karena dalam jual beli pasti ada perbedaan harga dan para petani keseluruhan yang melakukan transaksi utang piutang *ngijo* perselisihan harga tersebut dianggap tanda terimakasih karena sudah mendapatkan pinjaman modal.
6. Apabila terjadi gagal panen yang menjadikan petani tidak bisa membayar utangnya, maka petani akan menemui pedagang padi yang telah meminjakan modal diawal dan bertransaksi bahwasanya petani akan membayar utang pada saat musim panen berikutnya.

BAB IV

TINJAUAN AKAD *QARD* TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG NGIJO ANTARA PEDAGANG PADI DENGAN PETANI

A. Analisis Praktik Utang Piutang *Ngijo* Yang Dilakukan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi

Muamalah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia selama manusia masih hidup bersama orang lain, sehingga menjadi bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Tolong menolong sudah semestinya dijalankan oleh setiap manusia dalam membatu antar satu masa lain. Salah satunya dalam kegiatan ekonomi seperti utang piutang dalam hukum Islam bisa disebut dengan *Qard*. Seperti halnya yang terdapat di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, terdapat suatu Transaksi utang piutang *ngijo* antara pedagang padi dengan petani.

Utang piutang (*Qard*) dalam agama Islam hukumnya diperbolehkan asalkan sesuai dengan syariat agama Islam. Hukum utang piutang dalam agama islam bisa menjadi boleh, wajib, makruh dan bisa jadi haram itu semua sesuai dengan keadaan, cara, proses akadnya.

Praktek utang piutang *ngijo* antara pedagang padi dengan petani di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi termasuk dalam transaksi akad *qard*. Petani utang kepada pedagang padi berupa dalam bentuk uang dimana uang tersebut nantinya akan dibuat untuk membeli bibit padi, biaya mengelola lahan sawah, pupuk, obat-obat pertanian dimana petani

menggunakan jaminan atas hasil panen padi pada saat musim panen tiba untuk membayar utang tersebut.

Adapun pelaksanaan akad *Qard* dalam praktek utang piutang *ngijo* antara pedagang padi dengan petani di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Ngawi sebagai berikut :

1. Petani banyak yang membutuhkan uang atau modal untuk mencukupi biaya pengolahan lahan sawah, mulai dari masa pembibitan, tanam, hingga masa panen. Kebutuhan tersebut salah satunya bibit padi, jasa bajak sawah, tanam, peraiaran, pupuk dan obat-obat pencegah hama dan lainnya.
2. Petani menghutang kepada bakol gabah atau pedagang padi, dengan transaksi utang piutang *ngijo* sebesar yang mereka butuhkan, biasanya kisaran Rp. 1.000.000,-sampai Rp. 5.000.000,- bahkan mencapai Rp. 10.000.000,-. Biasanya tergantung luas sawah yang ditransaksikan antara petani dengan pedagang padi.
3. Pengepul memberikan pinjaman modal dalam bentuk uang kepada petani tersebut dan petani akan melunasi utang tersebut saat musim panen tiba.
4. Pengepul atau pedagang padi memberi syarat pelunasan penambahan di setiap utangnya dengan cara pengembalian utang tersebut bisa dilakukan dengan mengurangi harga jual hasil panen para petani di bawah harga pasaran. Jadi harga jual oleh

pengepul kepada petani yang berutang berbeda dengan petani yang tidak berutang.

5. Adanya perselisihan harga jual padi sekitar Rp.150 /kg merupakan hal biasa karena dalam jual beli pasti ada perbedaan harga dan para petani keseluruhan yang melakukan transaksi utang piutang *ngijo* perselisihan harga tersebut dianggap tanda terimakasih karena sudah mendapatkan pinjaman modal
6. Apabila terjadi gagal panen yang menjadikan petani tidak bisa membayar utangnya, maka petani akan menemui pedagang padi yang telah meminjakan modal diawal dan bertransaksi bahwasanya petani akan membayar utang pada saat musim panen berikutnya.

Transaksi utang piutang *ngijo* yang terjadi di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi menurut hasil penelitian yakni terdapat manfaat atas adanya utang piutang *ngijo* tersebut. Karena mayoritas masyarakat Desa Mantingan ini adalah petani jika ada yang tidak mempunyai modal untuk mengelola lahan pertaniannya tidak perlu mencari pinjaman modal ke koperasi atau bank yang biasanya perlu menunggu jeda waktu dan jaminan seperti surat berharga atau sejenisnya dan belum tentu bisa mendapatkan modal sesuai dengan keperluan para petani dan mayoritas para petani lebih memilih berutang kepada pedagang padi.

Transaksi utang piutang *ngijo* ini sama-sama menguntungkan antara petani dan pedagang padi, karena dari pihak petani bisa berutang kepada pedagang dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mengelola lahan pertaniannya dan

dari pihak pedagang juga bisa mendapatkan dagangan padi pada saat musim panen padi tiba. Adanya perselisihan harga jual padi antara petani yang memiliki utang dan tidak memiliki utang dianggap hal biasa karena dalam jual beli pasti ada perbedaan harga.

B. Tinjauan Akad *Qard* Terhadap Praktik Utang Piutang *Ngijo* di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi

Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori *Qard* bentuk transaksi utang piutang yang mana *muqridh* memberikan pinjaman hartanya kepada *muqtaridh* untuk kemudian dikembalikan kepada *muqridh* dengan harta yang sama nilainya atau sepadan dengan utangnya dalam jangka waktu pelunasan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akad *Qard* bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan. Karena *Qard* merupakan akad *tabarru'* yang artinya akad itu semata tolong menolong semata karna Allah SWT. Bukan untuk mengambil manfaat atau keuntungan atas utang piutang tersebut.

Dalam pembahasan *Fiqh*, terdapat beberapa pengertian mengenai akad *Qard*, yaitu :

1. *Qard* secara terminologi menurut ulama Hanafiyah, yakni sesuatu yang diberikan dari harta yang memiliki perumpamaan (harta *mitsil*) untuk memenuhi kebutuhan.
2. Menurut ulama Malikiyah, yakni sesuatu bentuk menyerahkan harta kepada orang lain tanpa adanya imbalan atau tambahan ketika mengembalikannya.

3. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah, *Qard* memiliki istilah yang sama dengan ulama salaf, yaitu suatu kepemilikan untuk dikembalikan dengan nilai kadar yang sepadan atau sejenis.

Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan definisi dari *qard* adalah transaksi antara kedua belah pihak yang salah satu pihak berperan sebagai pemberi hutang (*muqrid*) berupa harta kepada pihak satunya yaitu penerima hutang (*muqtarid*), yang pada waktu tertentu harta tersebut dikembalikan sejumlah dengan harta yang dipinjam oleh *muqtarid*.

Allah SWT menyeru kepada hambanya agar mereka tidak saling memakan harta atau hak sesamanya dengan cara yang tidak dibenarkan atau dilarang dalam agama Islam seperti firman Allah SWT berikut

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : ”Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hartaitu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S Al-Baqarah:188).

Sebagaimana transaksi utang piutang *ngijo* antara pedagang padi dengan petani di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang mana dalam transaksi tersebut terdapat syarat yang ditentukan oleh pedagang padi kepada petani. Syarat tersebut dimana para petani harus menjual hasil panen padi kepada pedagang padi yang telah meminjamnya modal diawal dan pedagang

padi membeli padi dari petani yang telah berutang kepadanya dibawah harga pasaran. Dalam transaksi tersebut terdapat pengambilan manfaat yang dilakukan pedagang padi tindakan inilah yang menjadikan akad utang piutang *ngijo* ini menjadi akad yang fasid atau rusak. Transakaksi ini menggunakan akad qard dan termasuk akad tabaru' yang semata-mata akad tabaru' hanya untuk tolong menolong bukan untuk mengambail manfaat atau keuntungan.

Berdasarkan pada keseluruhan keterangan di atas yang telah dijelaskan dapat disimpulkan, bahwa transaksi utang piutang *ngijo* antara pedagang padi dengan petani yang ada di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dilarang karena mengandung unsur pengambilan manfaat sehingga menyebabkan utang piutang *ngijo* menjadi *fasid* (rusak) yaitu adanya pengambilan manfaat atas utang piutang sehingga dapat menimbulkan kerugian dari pihak petani dan dapat menambahkan keuntungan ganda kepada pihak pedagang padi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang *ngijo* yang dilakukan antara pedagang padi dengan petani yang ada di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. Dimana para petani yang tidak mempunyai modal untuk mengelola lahan pertaniannya mendatangi rumah para pedagang padi dan melakukan transaksi utang piutang *ngijo*. Pelaksanaan transaksi utang piutang *ngijo* dilakukan pedagang padi dengan cara mencatat utang para setiap petani yang berutang kepadanya dan cara pengambalian utang para petani dilakukan pada saat musim panen tiba dan memberikan syarat pada setiap para petani yang berhutang untuk menjual hasil panen padinya kepada pedagang padi yang telah meminjaminya modal diawal.
2. Transaksi utang piutang *ngijo* yang dilakukan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi menurut analisis akad *qard* sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada dalam akad *qard*. Akan tetapi karena dalam sistem utang piutang *ngijo* ini para pedagang padi mengambil manfaat atas utang piutang yang dilakukan.

Pengambilan manfaat atas utang piutang *ngijo* inilah yang menyebabkan akad *qard* dalam utang piutang *ngijo* menjadi fasid atau rusak dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

1. Saran untuk Pedagang padi Transaksi utang piutang *ngijo* ini alangkah baiknya tidak disangkut pautkan dengan jual beli karena jika utang piutang digabungkan dengan jual beli pasti ada salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan ganda dan ada pihak yang dirugikan. Lebih baiknya utang piutang *ngijo* ini diganti menjadi *mudharabah* akad bagi hasil atau kerjasama antara dua belah pihak petani dan pedagang padi.
2. Saran untuk Petani padi Transaksi utang piutang *ngijo* ini alangkah baiknya para petani tidak harus menjual hasil panen padinya ke pedagang padi yang telah meminjamkan modal jika harga jualnya tidak sesuai dengan harga pasaran atau sesuai dengan keinginan petani.
3. Saran untuk toko Masyarakat di Desa Mantingan agar memperhatikan masalah yang terjadi pada masyarakat Desa Mantingan, karena dalam transaksi utang piutang *ngijo* ini banyak menguntungkan kepada pedagang padi saja. Diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat untuk masalah utang piutang *ngijo* ini seperti membuat pinjaman desa atau yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Ahmad, Petani Padi, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 20 Oktober 2023 Pukul 18.00 WIB
- Al-Muslhlih.A., Ash-Shawl A. *Fiqih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015)
- Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah, 2002, 89.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Cet-1* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 168-169.
- Az-Zuhaili, Wahbah , *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj.Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 5 (Jakarta : Gema Insani, 2011), 381.
- Faiq, Khorul. "al-Qardh", <https://khorulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html>, diakses pada 7 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB
- Fitria, Ira Nur, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Hegara", *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 03, no. 01, 2017.
- Hasan, Ahmad Farroh, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki, 2018).
- Hasan, Nurul Ichsan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Referensi, 2014), hlm. 263.
- Hayati, Baiq, "Hutang-Piutang uang dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Agung Desa Pringgara Kecamatan Pringgara Kabupaten Lombok Tengah" *Mu'amalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Mataram) 2016.
- Hidayat, Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani Dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, *Skripsi* (IAIN Ponorogo) 2021.
- <https://mantingan.ngawikab.id>
- Huda, Qamarul, *Fiqih Muamalah*.
- Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 148.

- Karim ,Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2012).
- Kemenag, *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: cordoba, 2016), Cet. Ke-8, hlm. 538.
- Laporan Monografi Keadaan Tahun 2023, Data Dari Kantor kelurahan Desa Mantingan, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi
- Mafidah, Mar'athul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk Dan Pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (IAIN Ponorogo) 2021.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Mas'adi, Ghafron A, *Fiqih Muamalah Konstektual*, Ed. 1 (Jakarta:Raja Grafindo Prasada, 2002), hlm. 174-175
- Masjupri, *Fiqih Muamalah Keuangan Syariah*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015).
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 132- 133.
- Nugrahani, Farida, *Metode penelitian Kualitatif*, (Surakarta: 2014).
- Priyanto, Petani Padi, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 23 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB
- Qomaruddin, Petani Padi, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 21 Oktober 2023 Pukul 18.00 WIB
- Ragel, Pedagang Padi, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 23 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah), (Jakarta: Rajawali, 2016).
- Rusmin, Perangkat Desa Mantingan, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 30 Oktober 2023 Pukul 18.00 WIB.
- Sa'diyah, Mahmudatus, *Fiqih Muamalah II*, (Jepara: Unisnus Press, 2019)

- Salam, Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012).
- Sholihah, Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prektik Utang Piutang Desa Kliwon Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, Skripsi* (IAIN Surakarta) 2020.
- Suhendri, Hendra, *Fqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sumber <https://rumaysho.com/22197-memberi-pinjaman-dan-memberi-makan.html>, dikses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 14.52 WIB.
- Suparman, Petani Padi, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 22 Oktober 2023 Pukul 18.00 WIB
- Suratmin, Tokoh Adat/Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 12 Oktober 2023, Jam 08.00.
- Suroso, Pedagang Padi, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 23 Oktober 2023 Pukul 07.30 WIB
- Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Game Insani, 2001. Hlm. 131
- Syfi'I , Tokoh Agama Desa Mantingan, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 31 Oktober 2023 Pukul 18.00 WIB.
- Wagiman, Petani Padi, *Wawancara Pribadi*, Ngawi 20 Oktober 2023 Pukul 16.00 WIB
- Wahid, Nur, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Jogjakarta: CV Budi Utama, 2019),hlm. 65.
- Wahyuni, Tri Ambar Insan, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perjanjian Kerjasama Bersyarat Antara Petani Tomat Dengan Pemilik Modal di Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, Skripsi*, (UIN Mataram) 2020.
- Sardi, *Wawancara Pribadi*, 17 Februari 2023, jam 15.00-17.00
- Nanang, *Wawancara Pripadi*, 20 Februari 2023, jam 15.00-17.00 WIB.
- Dony, *Wawancara Pribadi*, 30 Mei 3023, jam 15.30.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Wawancara

1. Wawancara dengan bapak Wagiman selaku petani yang mengikuti transaksi utang piutang *ngijo* di Desa Mantingan

P : Siapa nama Bapak ?

J : Jawab : Bapak Wagiman

P : Apa pekerjaan bapak ?

J : Jawab : Petani dan Ternak

P : Apa utang piutang *ngijo* ?

J : Jawab : utang piutang yang biasanya saya lakukan dengan pedagang padi dimana pedagang padi meminjamkan utang kepada saya untuk modal mengelolah lahan sawah saya dan pelunasanya pada saat musim panen tiba

P : Apa alasan bapak melakukan transaksi utang piutang *ngijo* ?

J : Jawab : alasan melakukan transaksi ini karena saya tidak mempunyai modal untuk kebutuhan mengelola lahan sawah dan utang piutang *ngijo* ini sangat mudah.

P : Sejak kapan bapak melakukan utang piutang *ngijo* ?

J : Jawab : sudah lumayan lama sekitar 5 tahunan

P : Apakah ada keuntungan yang bapak dapatkan dalam utang piutang *ngijo* ini ?

J : Jawab : ada, keuntungannya saya bisa mendapatkan modal untuk mengelola lahan sawah saya seperti untuk biaya jasa bajak sawah, biaya peraiaran, pupuk-pupuk, obat-obat dan lain-lain.

P : Bagaimana cara melakukan transaksi utang piutang ngijo ?

J : Jawab : caranya mendatangi rumah seorang padanga padi yang biasanya menerapkan transaksi utang piutang ngijo dan harus punya lahan sawah untuk sebagai jaminan utang.

P : Apakah ada kekurangan dan kelebihan dalam transaksi utang piutang ngijo ini ?

J : Jawab : untuk kekurangannya ada perbedaan harga jual hasil panen biasanya petani yang mempunyai ikatan utang dengan petani yang tidak mempunyai ikatan utang dan untuk kelebihannya saya sebagai petani bisa mendapatkan modal di awal untuk mengelola lahan sawah di saat tidak mempunyai modal.

P : Menurut bapak adanya perbedaan harga jual padi ini bagaimana?

J : Menurut saya perbedaan harga jual ini hal biasa karena saya mempunyai ikatan utang kepada pedagang padi.

2. Wawancara dengan bapak Priyanto selaku petani yang mengikuti transaksi utang piutang *ngijo* di Desa Mantingan

P : Siapa nama Bapak ?

J : Jawab : Bapak Priyanto

P : Apa pekerjaan bapak ?

J : Jawab : Petani

P : Apa utang piutang ngijo ?

J : Jawab : utang pitang yang biasanya saya lakukan dengan pedagang padi dimana pedagang padi meminjamkan utang kepada saya untuk modal mengelolah lahan sawah saya dan pelunasanya pada saat musim panen tiba

P : Apa alasan bapak melakukan transaksi utang piutang ngijo ?

J : Jawab : alasan melakukan transaksi ini karena saya tidak mempunyai modal untuk kebutuhan mengelola lahan sawah dan utang piutang ngijo ini sangat mudah.

P : Sejak kapan bapak melakukan utang piutang ngijo ?

J : Jawab : sudah lumayan lama sekitar 5 tahunan

P : Apakah ada keuntungan yang bapak dapatkan dalam utang piutang ngijo ini ?

J : Jawab : ada, keuntunganya saya bisa mendapatkan modal untuk mengelola lahan sawah saya seperti untuk biaya jasa bajak sawah, biaya peraiaran, pupuk-pupuk, obat-obat dan lain-lain.

P : Bagaimana cara melakukan transaksi utang piutang ngijo ?

J : Jawab : caranya mendatangi rumah seorang padanga padi yang biasanya menerapkan transaksi utang piutang ngijo dan harus punya lahan sawah untuk sebagai jaminan utang.

P : Apakah ada kekurangan dan kelebihan dalam transaksi utang piutang ngijo ini ?

J : Jawab : untuk kekurangannya ada perbedaan harga jual hasil panen biasanya petani yang mempunyai ikatan utang dengan petani yang tidak

mempunyai ikatan utang dan untuk kelebihannya saya sebagai petani bisa mendapatkan modal di awal untuk mengelola lahan sawah di saat tidak mempunyai modal.

P : Menurut bapak adanya perbedaan harga jual padi ini bagaimana?

J : Menurut saya perbedaan harga jual ini hal biasa karena saya mempunyai ikatan utang kepada pedagang padi.

3. Wawancara dengan bapak Qomaruddin selaku petani yang mengikuti transaksi utang piutang *ngijo* di Desa Mantingan

P : Siapa nama Bapak ?

J : Jawab : Bapak Qomaruddin

P : Apa pekerjaan bapak ?

J : Jawab : Petani dan Ternak

P : Apa utang piutang *ngijo* ?

J : Jawab : utang piutang yang biasanya saya lakukan dengan pedagang padi dimana pedagang padi meminjamkan utang kepada saya untuk modal mengelolah lahan sawah saya dan pelunasanya pada saat musim panen tiba

P : Apa alasan bapak melakukan transaksi utang piutang *ngijo* ?

J : Jawab : alasan melakukan transaksi ini karena saya tidak mempunyai modal untuk kebutuhan mengelola lahan sawah dan utang piutang *ngijo* ini sangat mudah.

P : Sejak kapan bapak melakukan utang piutang *ngijo* ?

J : Jawab : sudah lumayan lama sekitar 8 tahunan

P : Apakah ada keuntungan yang bapak dapatkan dalam utang piutang ngijo ini ?

J : Jawab : ada, keuntungannya saya bisa mendapatkan modal untuk mengelola lahan sawah saya seperti untuk biaya jasa bajak sawah, biaya peraiaran, pupuk-pupuk, obat-obat dan lain-lain.

P : Bagaimana cara melakukan transaksi utang piutang ngijo ?

J : Jawab : caranya mendatangi rumah seorang padanga padi yang biasanya menerapkan transaksi utang piutang ngijo dan harus punya lahan sawah untuk sebagai jaminan utang.

P : Apakah ada kekurangan dan kelebihan dalam transaksi utang piutang ngijo ini ?

J : Jawab : untuk kekurangannya ada perbedaan harga jual hasil panen biasanya petani yang mempunyai ikatan utang dengan petani yang tidak mempunyai ikatan utang dan untuk kelebihannya saya sebagai petani bisa mendapatkan modal di awal untuk mengelola lahan sawah di saat tidak mempunyai modal.

4. Wawancara dengan bapak Suparman selaku petani yang mengikuti transaksi utang piutang *ngijo* di Desa Mantingan

P : Siapa nama Bapak ?

J : Jawab : Bapak Suparman

P : Apa pekerjaan bapak ?

J : Jawab : Petani dan Ternak

P : Apa utang piutang ngijo ?

J : Jawab : utang piutang yang biasanya saya lakukan dengan pedagang padi dimana pedagang padi meminjamkan utang kepada saya untuk modal mengelolah lahan sawah saya dan pelunasanya pada saat musim panen tiba

P : Apa alasan bapak melakukan transaksi utang piutang ngijo ?

J : Jawab : alasan melakukan transaksi ini karena saya tidak mempunyai modal untuk kebutuhan mengelola lahan sawah dan utang piutang ngijo ini sangat mudah.

P : Sejak kapan bapak melakukan utang piutang ngijo ?

J : Jawab : sudah lumayan lama sekitar 6 tahunan

P : Apakah ada keuntungan yang bapak dapatkan dalam utang piutang ngijo ini ?

J : Jawab : ada, keuntunganya saya bisa mendapatkan modal untuk mengelola lahan sawah saya seperti untuk biaya jasa bajak sawah, biaya peraiaran, pupuk-pupuk, obat-obat dan lain-lain.

P : Bagaimana cara melakukan transaksi utang piutang ngijo ?

J : Jawab : caranya mendatangi rumah seorang padanga padi yang biasanya menerapkan transaksi utang piutang ngijo dan harus punya lahan sawah untuk sebagai jaminan utang.

P : Apakah ada kekurangan dan kelebihan dalam transaksi utang piutang ngijo ini ?

J : Jawab : untuk kekurangannya ada perbedaan harga jual hasil panen biasanya petani yang mempunyai ikatan utang dengan petani yang tidak mempunyai ikatan utang dan untuk kelebihanannya saya sebagai petani bisa

mendapatkan modal di awal untuk mengelola lahan sawah di saat tidak mempunyai modal.

P : Menurut bapak adanya perbedaan harga jual padi ini bagaimana?

J : Menurut saya perbedaan harga jual ini hal biasa karena saya mempunyai ikatan utang kepada pedagang padi

5. Wawancara dengan bapak Ahmad selaku petani yang mengikuti transaksi utang piutang *ngijo* di Desa Mantingan

P : Siapa nama Bapak ?

J : Jawab : Bapak Ahmad

P : Apa pekerjaan bapak ?

J : Jawab : Petani

P : Apa utang piutang *ngijo* ?

J : Jawab : utang piutang yang biasanya saya lakukan dengan pedagang padi dimana pedagang padi meminjamkan utang kepada saya untuk modal mengolah lahan sawah saya dan pelunasannya pada saat musim panen tiba

P : Apa alasan bapak melakukan transaksi utang piutang *ngijo* ?

J : Jawab : alasan melakukan transaksi ini karena saya tidak mempunyai modal untuk kebutuhan mengelola lahan sawah dan utang piutang *ngijo* ini sangat mudah.

P : Sejak kapan bapak melakukan utang piutang *ngijo* ?

J : Jawab : sudah lumayan lama sekitar 8 tahunan

P : Apakah ada keuntungan yang bapak dapatkan dalam utang piutang *ngijo* ini ?

J : Jawab : ada, keuntungannya saya bisa mendapatkan modal untuk mengelola lahan sawah saya seperti untuk biaya jasa bajak sawah, biaya peraiaran, pupuk-pupuk, obat-obat dan lain-lain.

P : Bagaimana cara melakukan transaksi utang piutang ngijo ?

J : Jawab : caranya mendatangi rumah seorang padanga padi yang biasanya menerapkan transaksi utang piutang ngijo dan harus punya lahan sawah untuk sebagai jaminan utang.

P : Apakah ada kekurangan dan kelebihan dalam transaksi utang piutang ngijo ini ?

J : Jawab : untuk kekurangannya ada perbedaan harga jual hasil panen biasanya petani yang mempunyai ikatan utang dengan petani yang tidak mempunyai ikatan utang dan untuk kelebihannya saya sebagai petani bisa mendapatkan modal di awal untuk mengelola lahan sawah di saat tidak mempunyai modal.

P : Menurut bapak adanya perbedaan harga jual padi ini bagaimana?

J : Menurut saya perbedaan harga jual ini hal biasa karena saya mempunyai ikatan utang kepada pedagang padi

6. Wawancara dengan mbak Ragel selaku Pedagang Padi yang menerapkan transaksi utang piutang ngijo di Desa Mantingan

P : Siapa nama mbak ?

J : Mbak Ragel

P : Apa pekerjaan Bapak ?

J : Petani dan Pedagang Padi

P : Apa utang piutang ngijo ?

J : Utang piutang yang biasa saya lakukan dengan para petani pada saat setelah musim panen tiba

P : Apa alasan bapak melakukan utang piutang ngijo ?

J : Karena banyak para petani yang kekurangan modal, membantu para petani yang kekurangan modal untuk mengelola lahan sawah dan agar saya bisa dapat dagangan padi di saat musim panen tiba

P : Sejak kapan bapak melakukan utang piutang ngijo ?

J : Saya melakukan utang piutang ngijo ini sudah sekitar 15 tahun

P : Apakah ada syarat jika ingin melakukan pinjaman utang piutang ngijo ?

J : Ada, syarat jika ingin melakukan utang piutang ngijo ini pertama harus punya lahan sawah walaupun hanya lahan sawah sewa tahunan, kedua harus menjual hasil panen padinya kepada saya sebagai pedagang padi yang telah meminjamkan modal di awal

P : Apakah ada perbedaan harga jual dari petani yang mempunyai utang dengan yang tidak mempunyai utang ? jika ada berapa perbedaan harganya ?

J : Ada, biasanya perbedaan harga jual sekitar Rp. 150/kg semisal harga yang tidak mempunyai utang Rp. 7000/kg untuk yang mempunyai utang Rp. 6850/kg

P : Jika petani yang mempunyai utang pada saat musim panen padi mengalami gagal panen, bagaimana solusinya ?

J : Solusinya mendatangi rumah pedagang padi dan memberikan kabar bahwasanya pada saat musim panen padi di musim ini mengalami gagal panen dan untuk utangnya bisa dibayar pada saat musim panen padi berikutnya.

7. Wawancara dengan bapak Suroto selaku Pedagang Padi yang menerapkan transaksi utang piutang ngijo di Desa Mantingan

P : Siapa nama Bapak ?

J : Bapak Suroso

P : Apa pekerjaan Bapak ?

J : Petani dan Pedagang Padi

P : Apa utang piutang ngijo ?

J : Utang piutang yang biasa saya lakukan dengan para petani pada saat setelah musim panen tiba

P : Apa alasan bapak melakukan utang piutang ngijo ?

J : Karena banyak para petani yang kekurangan modal, membantu para petani yang kekurangan modal untuk mengelola lahan sawah dan agar saya bisa dapat dagangan padi di saat musim panen tiba

P : Sejak kapan bapak melakukan utang piutang ngijo ?

J : Saya melakukan utang piutang ngijo ini sudah sekitar 15 tahun

P : Apakah ada syarat jika ingin melakukan pinjaman utang piutang ngijo ?

J : Ada, syarat jika ingin melakukan utang piutang ngijo ini pertama harus punya lahan sawah walaupun hanya lahan sawah sewa tahunan, kedua harus

menjual hasil panen padinya kepada saya sebagai pedagang padi yang telah meminjamkan modal di awal

P : Apakah ada perbedaan harga jual dari petani yang mempunyai utang dengan yang tidak mempunyai utang ? jika ada berapa perbedaan harganya ?

J : Ada, biasanya perbedaan harga jual sekitar Rp. 150/kg semisal harga yang tidak mempunyai utang Rp. 7000/kg untuk yang mempunyai utang Rp. 6850/kg

P : Jika petani yang mempunyai utang pada saat musim panen padi mengalami gagal panen, bagaimana solusinya ?

J : Solusinya mendatangi rumah pedagang padi dan memberikan kabar bahwasanya pada saat musim panen padi di musim ini mengalami gagal panen dan untuk utangnya bisa dibayar pada saat musim panen padi berikutnya.

8. Wawancara dengan bapak Rusmin selaku Perangkat Desa dan Petani yang mengikuti transaksi utang piutang ngijo di Desa Mantingan

P : Siapa nama bapak ?

J : Bapak Rusmin

P : Apa pekerjaan bapak ?

J : Pekerjaan saya Perangkat Desa dan Petani padi

P : Apakah bapak tau tentang utang piutang ngijo ?

J : Tau mas, karena saya juga ikut dalam utang piutang ngijo

P : Apa utang piutang ngijo ?

J : Utang piutang yang biasanya dilakukan antara pedagang padi dengan petani dalam sektor pertanian yang mana mayoritas petani padi

P : Sudah berapa lama bapak mengikuti utang piutang ngijo? Apa alasan bapak mengikuti utang piutang ngijo ini?

J : Kurang lebih sekitar 6 tahun. Saya mengikuti utang piutang ngijo ini karena kekurangan modal untuk mengelola lahan sawah

P : Menurut pandangan bapak utang piutang ngijo di Desa Mantingan ini bagaimana? Dan adanya perselisihan harga jual hasil panen bagaimana menurut pandangan bapak?

J : Menurut saya utang piutang ngijo ini sangat membantu para petani yang kekurangan modal untuk mengelola lahan sawah dan untuk perselisihan harga jual hasil panen padi saya anggap itu hal biasa karena para petani telah dipinjami modal diawal pada saat membutuhkan modal untuk mengelola lahan sawahnya.

P : Dalam utang piutang ngijo ini ada persyaratan dimana hasil panen padi petani yang mempunyai utang kepada pedagang padi harus dijual kepada pedagang padi yang telah meminjamkan modal di awal, bagaimana tanggapan bapak sebagai perangkat Desa Mantingan?

J : Menurut saya adanya persyaratan yang ditetapkan oleh pedagang padi kepada para petani itu suatu kebebasan para pedagang padi karena pedagang padi telah meminjamkan modal diawal, jika pedagang padi tidak meminjamkan modal mungkin petani yang tidak punya modal tidak dapat mengelola lahan sawahnya

9. Wawancara dengan bapak Syafi'I selaku Tokoh Agama di Desa Mantingan

P : Siapa nama bapak ?

J : Bapak Syafi'I

P : Apa pekerjaan bapak ?

J : Pekerjaan saya Petani dan Peternak dan juga sebagai Tokoh Agama di Desa

P : Apakah bapak tau tentang utang piutang ngijo ?

J : Tau, tapi saya tidak mengikuti utang piutang tersebut

P : Dalam utang piutang ngijo ini ada persyaratan dan perbedaan harga jual padi antara petani yang mempunyai utang dengan petani yang tidak mempunyai utang, menurut pandangan bapak bagaimana?

J : Adanya persyaratan dan perbedaan harga jual itu menurut saya sudah menjadi hak para pedagang padi karena padang padi telah meminjamkan modal kepada para petani yang tidak mempunyai modal diawal masa pengolahan lahannya. Dan adanya perbedaan harga jual itu menurut saya bukan termasuk utang piutang melainkan termasuk dalam jual beli.

B. Foto Lampiran

1. Foto wawancara dengan petani



2. Foto wawancara dengan Pedagang Padi



3. Foto wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Mantingan

